

**IMPLEMENTASI UU NOMOR 38 TAHUN 1999 PASAL 16  
TENTANG  
PENDAYAGUNAAN ZAKAT DI BAZ KABUPATEN MALANG**

**SKRIPSI**

**Diajukan Kepada Fakultas Syari`ah  
Universitas Islam Negeri Malang Untuk Memenuhi  
Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Islam (S.H.I)**

**Oleh:**

**Abd. Rozaq**

**NIM: 02210019**



**JURUSAN AL-AHWAL AL-SYAKHSIYAH  
FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) MALANG**

**2008**

**IMPLEMENTASI UU NOMOR 38 TAHUN 1999 PASAL 16  
TENTANG  
PENDAYAGUNAAN ZAKAT DI BAZ KABUPATEN MALANG**

**SKRIPSI**

Oleh

Abd. Rozaq  
NIM 02210019

Telah disetujui

Oleh

Dosen Pembimbing

Drs. Fadil SJ, M.Ag  
NIP. 150 252 758

Mengetahui

Dekan Fakultas Syari'ah

Drs. H. Dahlan Tamrin, M.Ag  
NIP 150 216 425

## **PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Pembimbing penulisan skripsi saudara Abd. Rozaq, NIM 02210019, mahasiswa Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri (UIN) Malang, setelah membaca, mengamati kembali berbagai data yang ada didalamnya, dan mengoreksi, maka skripsi yang bersangkutan dengan judul:

### **IMPLEMENTASI UU NOMOR 38 TAHUN 1999 PASAL 16 TENTANG PENDAYAGUNAAN ZAKAT DI BAZ KABUPATEN MALANG**

telah dianggap memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk disetujui dan diajukan pada majlis dewan penguji.

Malang, 29 Maret 2008  
Pembimbing,

Drs. Fadil Sj, M.Ag  
NIP. 150 252 758

## **PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan skripsi yang berjudul:

### **IMPLEMENTASI UU NOMOR 38 TAHUN 1999 PASAL 16 TENTANG PENDAYAGUNAAN ZAKAT DI BAZ KABUPATEN MALANG**

benar-benar karya ilmiah yang di susun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain. Jika di kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini ada kesamaan, baik isi, logika atau pun datanya, secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang di peroleh karenanya secara otomatis batal demi hukum.

Malang, 22 Maret 2008

Penulis,

Abd. Rozaq  
NIM : 02210019

## LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi dengan judul:

**IMPLEMENTASI UU NOMOR 38 TAHUN 1999 PASAL 16  
TENTANG  
PENDAYAGUNAAN ZAKAT DI BAZ KABUPATEN MALANG**

**Disusun**

**Oleh:**

**Abd. Rozaq  
NIM: 02210019**

Telah dipertahankan di depan dewan penguji dan dinyatakan LULUS dengan nilai  
B (Memuaskan)

**Dewan penguji**

1. **Drs. H. Dahlan Tamrin, M.Ag** :  
( )  
NIP. 150 216 425 Penguji Utama
2. **Drs. M .Fauzan Zenrif, M.Ag** :  
( )  
NIP. 150 303 047 Ketua
3. **Drs. Fadil SJ, M.Ag** :  
( )  
NIP. 150 252 758 Sekretaris

Malang, 29 Maret 2008  
Dekan

**Drs. H. Dahlan Tamrin, M.Ag**  
NIP. 150 216 425

Motto

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ

*Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian. ( Adz-Dzaariyat ):19*



## PERSEMBAHAN

Skripsi ini, penulis persembahkan untuk:

**Ibunda tercinta**

**yang senantiasa memberikan Kasih sayangnya secara lahir dan batin,  
serta selalu memberikan motivasi yang tiada henti**

**Guru-guruku terhormat,  
yang telah mendidikku**

**Kakakku dan adik-adikku tersayang,  
yang memberikan dukungan moral dan doa**

**Seluruh Sahabat-sahabatku senasib dan seperjuangan,  
yang memberikan dorongan moral maupun materiel**

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Syukur alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, dengan rahmat, taufiq, hidayah dan inayah-Nya penulis mampu menyelesaikan skripsi dengan judul “Implementasi UU No 38 Tahun 1999 Pasal 16 Tentang Pendayagunaan Zakat Di BAZ Kabupaten Malang“. Penyusunan skripsi ini dimaksudkan sebagai salah satu syarat atau tugas akhir guna mendapatkan gelar strata satu (S-1) pada jurusan syari`ah, program studi Ahwal al-Syakhsiyah, Universitas Islam Negeri (UIN) Malang.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis telah berusaha dengan segala kemampuan yang ada, akan tetapi bagaimanapun juga tidak terlepas dari bantuan dan sumbangan pemikiran dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada yang terhormat :

1. Prof. DR. H. Imam Suprayogo, sebagai Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Malang beserta staf, para dosen atau asisten dosen dan para karyawan atas pimpinan, pembinaan dan layanannya selama penulis dalam studi.
2. Drs. H. Dahlan Tamrin, M. Ag selaku Dekan fakultas syari`ah dan kepada semua staf-stafnya, atas bantuannya sehingga memperlancar upaya penyusunan skripsi ini.
3. DR. Sa`ad Ibrahim sebagai dosen wali yang dengan penuh kesabaran dan keikhlasannya membina penulis selama menempuh studi.
4. Drs. Fadil SJ., M.Ag selaku dosen pembimbing atas arahan-arahan yang telah disampaikan dalam proses penyusunan skripsi ini.
5. Kedua orang tua dan saudara-saudara kandungku serta semua famili yang selalu mendukung dan memberikan motivasi serta do`a dalam penyusunan skripsi ini.
6. Semua pihak yang membantu demi terwujudnya karya ilmiah ini, khususnya para sahabatku yang banyak memberikan dorongan moril maupun materiil dalam penyusunan skripsi ini.

Semoga segala amal kebaikan dan budi baik yang diberikan mendapatkan balasan yang setimpal dari Allah SWT.

Pada akhirnya, semoga skripsi ini dapat memberikan kontribusi yang bermanfaat, khususnya bagi penulis dan pembaca pada umumnya. Penulis juga menyadari bahwa skripsi ini masih memerlukan penyempurnaan. Oleh karena itu, koreksi serta kritik yang konstruktif dari semua pihak sangat penulis harapkan demi kesempurnaan karya ilmiah ini selanjutnya.

Malang, 22 Maret 2008

Penulis,

Abd. Rozaq  
NIM : 02210019

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	ii
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	iii
<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI</b> .....	iv
<b>MOTTO</b> .....	v
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	vi
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	vii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	viii
<b>ABSTRAK</b> .....	x
<b>Bab I : Pendahuluan</b> .....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
G.Sistematika Pembahasan.....	8
<b>Bab II :Teori Zakat</b> .....	10
A. Penelitian Terdahulu.....	10
B. Teori Zakat.....	15
1. Pengertian Zakat.....	15
2. Hukum Zakat.....	19
3. Hikmah dan Manfaat Zakat.....	22
4. Harta Yang di Zakati.....	24
C. Pendayagunaan Zakat.....	30
1. Sasaran Pendayagunaan Zakat.....	30
a. <i>Fakir-Miskin</i> .....	31
b. <i>'Amil</i> .....	32
c. <i>Mu'allaf</i> .....	33
d. <i>Riqob</i> .....	34
e. <i>Ghorimin</i> .....	35
f. <i>Sabilillah</i> .....	36
g. <i>Ibnu Sabil</i> .....	36
2. Prioritas Pendayagunaan Zakat.....	38
a. Konsumtif.....	38
b. Produktif.....	40
3. Kegiatan Pendayagunaan Dana ZIS.....	41
a. Pengembangan Ekonomi.....	41
b. Pembinaan SDM.....	43
c. Kegiatan Sosial.....	43
<b>Bab III: Metode Penelitian</b> .....	44
A. Jenis Penelitian.....	44
B. Sumber Data.....	45

C. Metode Pengumpulan Data.....	45
D. Metode Pengolahan Data.....	47
E. Metode Analisis Data.....	48
<b>Bab IV : Penyajian Obyek Penelitian Zakat Di BAZ Kabupaten Malang dan Analisis Pendayagunaan Zakat Di BAZ Kabupaten Malang.....</b>	<b>49</b>
A. LATAR BELAKANG OBYEK PENELITIAN.....	49
1. Kondisi BAZ Kabupaten Malang.....	49
2. Visi dan Misi BAZ Kabupaten Malang.....	50
3. Status Wilayah kerja BAZ Kabupaten Malang.....	51
4. Struktur Organisasi BAZ Kabupaten Malang.....	52
B. PENYAJIAN DATA.....	55
1. Sasaran Pendayagunaan di BAZ di Kabupaten Malang.....	55
2. Prioritas Pendayagunaan di BAZ di Kabupaten Malang.....	64
3. Kegiatan Pendayagunaan di BAZ Kabupaten Malang.....	66
C. ANALISIS DATA.....	68
1. Pendayagunaan dana ZIS di BAZ Kabupaten Malang dan Implementasi Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 Pasal 16 di BAZ Kabupaten Malang.....	68
<b>BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>78</b>
A. Kesimpulan.....	78
B. Saran .....	79

**Daftar Pustaka**  
**Lampiran**

PUSAT PERPUSTAKAAN

## ABSTRAK

Abd. Rozaq, NIM: 02210019. 2008. **Implementasi UU No 38 Tahun 1999 Pasal 16 Tentang Pendayagunaan Zakat Di BAZ Kabupaten Malang**. Skripsi. Fakultas Syari'ah Jurusan Ahwal Al-Syakhsiyah. Universitas Islam Negeri Malang. **Dosen Pembimbing: Drs. Fadil SJ, M.Ag**

---

---

### **Kata Kunci: Pendayagunaan, Prioritas, pelaksanaan**

Pendayagunaan zakat merupakan bagian yang terpenting dari zakat, oleh karena itu dengan pendayagunaan yang baik maka akan bermanfaat bagi mereka yang berhak menerimanya. Yang mana pendayagunaan tersebut menjadi sumber Dana yang dapat dimanfaatkan bagi kesejahteraan masyarakat terutama untuk mengentaskan masyarakat dari kemiskinan dan menghilangkan kesenjangan sosial di Kabupaten Malang, makanya diperlukan sebuah pendayagunaan zakat yang tepat., karena pada sektor ini merupakan sektor yang paling vital, sehingga sektor ini dijadikan sebagai tolak ukur tingkat keberhasilan sebuah BAZ/LAZ.

Prioritas pendayagunaan di BAZ kabupaten Malang ini dibentuk dalam program bentuk konsumtif dan produktif. Yang mana pada implementasinya masih dominan mendayagunakan dana ZIS pada konsumtif dari pada produktif. Untuk mensejahterakan masyarakat Kabupaten Malang ini tidak bisa dengan hanya yang konsumtif saja. Bahkan lebih perlu produktif dari pada konsumtif, Hal ini terbalik dengan apa yang terjadi di BAZ Kabupaten Malang. Hal ini disebabkan oleh kreatifitas dari pengelola yang kurang optimal dan tidak mau resiko, sehingga pendayagunaan zakat BAZ Kabupaten Malang ini masih 67% konsumtif.

Dari paparan diatas, maka peneliti tertarik untuk menegetahui beberapa permasalahan yang tertuang dalam rumusan masalah, yaitu: pertama, Bagaimana pendayagunaan dana ZIS di BAZ Kabupaten Malang, kedua, Bagaimana Implementasi Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 Pasal 16 tentang mekanisme pendayagunaan ZIS di BAZ Kabupaten Malang.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan sosiologis atau empiris. Dalam pengumpulan data menggunakan metode wawancara dan dokumentasi sehingga data primernya adalah hasil wawancara dan data-data yang ada di Kantor BAZ Kabupaten Malang. Sedangkan dalam analisa data menggunakan cara deskriptif, yang mana menganalisa pendayagunaan Dana ZIS dengan menela'ah data primernya dan sekundernya yang relevan dari dua sudut pandang yang berbeda yaitu data-data yang ada dengan implementasinya.

Hasil penelitian dari analisa data dapat disimpulkan bahwa pendayagunaan dana ZIS di BAZ Kabupaten Malang sudah sesuai dengan UU No.38 pasal 16 pasal 1, akan tetapi pada pasal 2 ini BAZ Kabupaten Malang belum maksimal disebabkan kurang adanya kerja sama antar pengelola, kerja sama pengelola dengan mustahik, keterbatasan poersonel, pemberdayaannya yang kurang merata maupun belum ada kegiatan-kegiatan produktif yang mendidik.

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Zakat adalah pilar Islam setelah sahadat dan salat. Setelah orang masuk Islam dengan ditandai pernyataan dua sahadat, orang itu harus melaksanakan Salat dan mengeluarkan zakat di samping berpuasa Ramadhan dan berhaji jika mampu. Tali perhubungan dengan Allah diikat dengan Salat, sedangkan tali perhubungan sesama manusia diikat dengan zakat. Dua ikatan itulah berkali-kali disebut oleh Allah di dalam Al-Qur'an secara bersama-sama pada 28 tempat.<sup>1</sup>

Zakat adalah suatu ibadah *maliyah* yang lebih menjurus kepada aspek sosial, untuk mengatur kehidupan manusia dalam hubungannya dengan Allah, dan dalam hubungannya dengan sesama manusia. Kalau salat lebih menjurus kepada pembinaan kepribadian yang mulia, maka zakat lebih menjurus kepada pembinaan kesejahteraan masyarakat.<sup>2</sup> Oleh sebab itu tidak diherankan, jika ibadah zakat ini juga merupakan ibadah bagi umat-umat sebelum Islam, sebagaimana yang telah diterangkan Allah di dalam Al-Qur'an.<sup>3</sup>

Sumber pendapatan negara dalam sejarah Islam yang pertama-tama adalah zakat, tak heran jika zakat diusahakan untuk ditransformasikan sebagai suatu konsep *panacea* (obat mujarab) untuk mengumpulkan pendapatan negara.

---

<sup>1</sup> Sjechul Hadi Permono, "UU Nomor 38 Tahun 1999 dan pemberdayaan pengelolaan Zakat," makalah, disajikan pada Rapat Kerja Badan Amil Zakat Kabupaten Malang, tanggal 27 Agustus (Malang: Aula Pemerintah Kabupaten Malang, 2001), 1.

<sup>2</sup> Muhammadiyah Ja'far, *Zakat, Puasa dan Haji* (Malang: Kalam Mulia, 1985), 3.

<sup>3</sup> Al-Qur'an, surah al-Anbiya' ayat 73, Maryam ayat 54-55 dan ayat 30 - 31, dan al-Maidah ayat 12

Padahal, dalam praktek, zakat dilakukan sekedar untuk memenuhi rukun Islam yang ketiga, dan karena itu lebih banyak merupakan masalah pribadi, dan dampaknya tidak lebih sekedar meringankan beban konsumsi seseorang untuk beberapa hari saja. Dengan kata lain, dampak kesejahteraan dan kemakmuran negara belum nampak, kecuali untuk beberapa kasus, dimana zakat telah diarahkan sebagai suatu program sosial untuk kesejahteraan dan kemakmuran negara, tapi ini baru dilakukan dalam skala kecil.

Sejarah Islam telah membuktikan bahwa dengan adanya Zakat yang dikelola secara optimal, ternyata negara menjadi sejahtera dan rakyat menjadi makmur. Di Singapura yang jumlah penduduk muslim kurang lebih 450.000 jiwa (kurang lebih 15 % dari jumlah penduduk), pada tahun 1997 perolehan ZIS mencapai kurang lebih S\$ 14.300.000 (kurang lebih Rp 71.500.000.000,00). Di negara tersebut pelaksanaan ibadah Zakat, Infaq dan Sadaqah telah diatur dalam Undang-Undang No. 27 tahun 1966 tentang Administrasi orang-orang Islam, bahagian 1V pasal 57 sampai 73 tentang Waqaf dan Zakat. Di wilayah persekutuan Malaysia yang jumlah penduduk muslimnya kurang lebih 650.000 jiwa (kurang lebih 50% dari jumlah penduduk), pada Tahun 1997 perolehan ZIS mencapai kurang lebih RM 52.800.000 (kurang lebih Rp. 105.600.000.000,00).<sup>4</sup>

Di Indonesia, sejak akhir tahun 1960 an, telah dirintis upaya-upaya pengelolaan zakat, melalui bermacam-macam usaha dan berbagai cara, akan tetapi baru tanggal 23 September 1999, dapat diwujudkan dalam bentuk Undang-Undang, yaitu UURI No. 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat, sudah

---

<sup>4</sup> Sjechul Hadi Permono, *loc. cit.*, 1

dikeluarkan Kepmenag No. 581 Tahun 1999 tentang pelaksanaan Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan Zakat, dan Sudah diterbitkan Pedoman teknis pengelolaan zakat dengan Keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji, nomor D/291 Tahun 2001 dengan keputusan Presiden RI No. 8 Tahun 2001 tentang Amil Zakat Nasional.

Menurut pengamatan sementara, bahwa daerah Kabupaten Malang memiliki potensi zakat yang tidak kecil. Potensi besar seperti itu, tampaknya belum bisa ditangkap secara baik oleh lembaga-lembaga sosial-keagamaan khususnya yang bergerak dalam bidang pengelolaan zakat dimana selama ini pengelolaan zakat masih banyak dilakukan secara tradisional baik dalam pengumpulan maupun pendistribusian. padahal jika potensi umat itu dapat dikelola dengan baik tentu akan sangat membantu dalam kesejahteraan dan kemakmuran rakyat, khususnya di bidang ekonomi umat Islam. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Abdusshomad bahwa kecilnya potensi yang tergal, menjadikan masih minimnya peran zakat dalam mengatasi persoalan ummat, padahal jika potensi yang besar ini dapat dikelola dengan baik maka permasalahan yang ada di masyarakat akan segera mendapatkan alternatif pemecahannya.<sup>5</sup>

Termasuk rangkaian dari pengelolaan zakat, pendayagunaan zakat merupakan bagian yang sangat penting, karena merupakan nilai jatuh bangunnya sebuah lembaga zakat, jika sebuah lembaga bisa mendayagunakannya dengan bagus otomatis pada sektor pengumpulan akan mengalami peningkatan karena masyarakat sudah tahu hasilnya, akan tetapi jika pada sektor pendayagunaan zakat

---

<sup>5</sup> Abdusshomad, *Pernak-pernik zakat di Jawa Timur*, (Surabaya: Depag, 2007), 2

ini tidak jalan maka otomatis masyarakat tidak akan percaya dan tidak memberikan zakatnya ke lembaga itu.

Menurut Sadewo<sup>6</sup> bahwa pada sektor pendayagunaan ini merupakan nilai jatuh bangunnya bagi sebuah lembaga zakat karena pada sektor ini memerlukan sebuah kreatifitas yang lebih untuk mengembangkan dana ZIZ , sebagaimana yang telah dikemukakan oleh Eri Sudewo bahwa sesungguhnya jatuh bangunnya sebuah lembaga zakat terletak pada kreatifitas divisi pendayagunaan. Boleh-boleh saja lembaga zakat memiliki sruktur organisasi yang lengkap serta ditunjang oleh fasilitas yang lengkap dan juga boleh didukung oleh nama-nama besar, tetapi toh pada akhirnya kembali pada kreatifitas, program pendayagunaan apa saja yang dikembangkan untuk mustahiq. Karena dari situ pula masyarakat dapat mengetahui sampai sejauh mana performance lembaga zakat.

Sebagaimana dengan UU No 38 tahun 1999 BAB V pasal 16 di situ disebutkan poin (1) *“Hasil pengumpulan zakat didayagunakan untuk mustahiq sesuai dengan ketentuan agama. Poin (2) Pendayagunaan hasil pengumpulan zakat berdasarkan skala prioritas kebutuhan mustahiq dan dapat dimanfaatkan untuk usaha yang produktif.* Dari ketentuan pasal tersebut pendayagunaan juga merupakan nilai bagi pengelola untuk mengetahui kinerja BAZ sehingga sesuai dengan yang diharapkan oleh UU No 38 Tahun 1999

Karena peran penting itulah, maka berdasarkan hasil pengamatan sementara, kinerja dari pihak pengelola BAZ yang ada di Malang terkesan kurang optimal sehingga belum memenuhi sasaran yang diharapkan. Hal ini

---

<sup>6</sup> Eri Sudewo, *Manajemen Zakat* (Ciputat: Institut Manajemen Zakat, 2004),218.

diperkuat dari laporan BAZ Bulan Agustus bahwa sisa sejumlah Rp.547.358.706 dari kas dan pemasukan Bulan Agustus yang diperoleh dari dana ZIS sebanyak Rp.35.877.525 yang totalnya mencapai Rp. 583.236.231 kemudian didayagunakan untuk tukar tambah hewan ternak di Kecamatan Jabung sebanyak Rp.100.000, bantuan keluarga tidak mampu di Desa Kendalpayak Kecamatan Pakisaji sebanyak Rp.150.000, bantuan guru tidak tetap Rp.28.800.000, Beasiswa untuk siswa tidak mampu yang berprestasi Rp. 4.250.000, bantuan untuk Musafir Rp.25.000, bantuan sembako sebanyak 160 paket untuk Kecamatan Wonosari dan Kecamatan Wagir Rp.24.684.000 dan bantuan Al-Qur'an, buku Tajwid dan iqro' pada TPQ Al-Amin Desa Sumberpang Kecamatan Wagir Rp.1.000.000, sehingga saldo 524.227.231 dan terpakai kurang lebih 10%.

Ada semacam kekhawatiran, trauma memberikan kepada mustahik maupun keragu-raguan dari pengelola dalam mendayagunakan dana ZIS, yang sesuai dengan sasaran yang bersifat lebih luas, sesuai dengan cita dan rasa syara', dan diperkuat lagi dengan kurang optimalnya kinerja BAZ, mengingat beban yang sangat berat itulah sehingga peran BAZ di Kabupaten Malang terkesan kurang begitu optimal dalam mendayagunakan ZIS, sehingga muncul kekhawatiran dari kalangan masyarakat akan kinerja BAZ baik itu di sektor pengumpulan, pendistribusian lebih-lebih di sektor pendayagunaan, sehingga muncul kekhawatiran kalau Zakat itu tidak akan sampai ke tangan penerima Zakat (mustahiq) yang sebenarnya berhak.<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup> Data di peroleh dari kantor BAZ Kabupaten Malang pada tanggal 18-September.2007

Di Indonesia, pengelolaan Zakat diatur berdasarkan Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 dengan Keputusan Menteri Agama (KMA) no. 581 Tahun 1999 tentang pelaksanaan Undang-Undang tentang Pengelolaan Zakat. Pada Bab III UU No. 38 Tahun 1999 dikemukakan bahwa organisasi pengelola Zakat terdiri dua jenis, yaitu Badan Amil Zakat (pasal 6) dan Lembaga Amil Zakat (pasal 7). Selanjutnya pada bab tentang sanksi (Bab VIII) dikemukakan pula bahwa setiap pengelola zakat yang karena kelalaiannya tidak mencatat atau mencatat dengan tidak benar tentang zakat, Infaq, Shadaqah, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 8, pasal 12 dan pasal 11 UU No. 38 Tahun 1999, diancam dengan hukuman kurungan selama-lamanya tiga bulan dan/atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah). Sanksi ini tentu dimaksudkan agar BAZ dan LAZ yang ada di negara kita menjadi pengelola dalam mendayagunakan zakat yang kuat, amanah dan profesional dan dipercayai masyarakat, sehingga pada akhirnya masyarakat senantiasa menyerahkan zakatnya kepada lembaga pengelola zakat.

Dana ZIS yang dimaksud pada pembahasan ini adalah dana zakat, infaq dan bentuk sadaqah serta amalan ibadah yang berbentuk harta kekayaan lainnya. Karena wilayah kerja BAZ Kabupaten Malang berkaitan dengan macam-macam sumber dana tersebut. Hal ini sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Agama RI. Nomor 581 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, yaitu pasal 27 yang berbunyi, bahwa lingkup kewenangan

pengumpulan Zakat sebagaimana dimaksud pada pasal 25 termasuk harta selain Zakat seperti Infaq, Hibah, Wasiat, Waris dan Kafarat.

Dari latar belakang di atas peneliti merasa tertarik untuk meneliti dan mengkaji dengan sengaja menyusun proposal penelitian ini dengan judul. IMPLEMENTASI UU NO 38 TAHUN 1999 PASAL 16 TENTANG PENDAYAGUNAAN ZAKAT DI BAZ KABUPATEN MALANG

### **B. Rumusan Masalah**

Dengan memperhatikan latar belakang masalah yang penulis ungkapkan diatas, maka permasalahan yang timbul sangatlah banyak. Dan agar lebih terfokus, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini

1. Bagaimana pendayagunaan dana ZIS di BAZ Kabupaten Malang?
2. Mengapa Implementasi Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 Pasal 16 tentang mekanisme pendayagunaan ZIS di BAZ Kabupaten Malang cenderung konsumtif?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berkaitan dengan permasalahan di atas, tentunya ada banyak tujuan yang ingin dicapai sehingga penelitian ini mempunyai nilai standar penelitian, dan agar penelitian ini tidak terkesan hampa dan memiliki makna yang urgen dan signifikan yaitu :

1. Untuk mengetahui pendayagunaan ZIS di BAZ Kabupaten Malang
2. Untuk mengetahui Implementasi Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 Pasal 16 di BAZ Kabupaten Malang

#### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari pada penelitian ini adalah :

- a. Untuk memperkaya khazanah keislaman di bidang Hukum Islam
- b. Untuk menambah wawasan tentang aspek hukum yang ada di UU No. 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat.
- c. Dengan hasil penelitian ini diharapkan menambah wawasan ilmiah bagi Fakultas Syari'ah Jurusan Al-Ahwal As-Syakhsyah Universitas Islam Negeri (UIN) Malang.
- d. Sebagai acuan refrensi bagi peneliti selanjutnya dan bahan tambahan pustaka bagi siapa yang saja yang membutuhkan, terutama tentang peran Zakat dalam masyarakat.
- e. Dapat dijadikan pertimbangan dan masukan bagi para pengelola Zakat

#### **E. Sistematika Pembahasan**

Untuk lebih mempermudah untuk memahami isi dari skripsi ini, maka peneliti membagi menjadi lima bab. Adapun perinciannya sebagai berikut : Bab pertama berisi pendahuluan, yang mencakup latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika pembahasan.

Kemudian bab kedua berisi tentang kajian teori/pustaka, yang meliputi penelitian terdahulu, teori zakat yang meliputi pengertian zakat, hukum zakat, harta yang dizakati dan muzakki, pendayagunaan zakat yang meliputi sasaran pendayagunaan zakat, pelaksanaan pendayagunaan zakat baik yang konsumtif maupun produktif dan kegiatan pendayagunaan dana ZIS.

Bab ketiga tentang Metode Penelitian. Metode penelitian ini sebagai alat untuk mengumpulkan dan menganalisa data, yang rinciannya sebagai berikut : jenis penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, metode pengolahan data dan yang terakhir adalah metode analisa data.

Kemudian bab ke-empat tentang penyajian dan analisa data yang terdiri dari latar belakang obyek penelitian yang meliputi kondisi BAZ Kabupaten Malang, Visi dan Misinya, Wilayah kerjanya dan struktur BAZ Kabupaten Malang, selanjutnya penyajian data adalah hasil penelitian yang kita dapatkan dari lapangan/lokasi penelitian yang meliputi sasaran pendayagunaan ZIS, pelaksanaannya dan sistem pengawasannya ZIS di Kabupaten Malang dan yang terakhir Analisa data adalah upaya untuk mendeskripsikan data dari hasil penelitian dengan landasan teori yang meliputi pendayagunaan ZIS dan Implementasi Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 pasal 16 di BAZ Kabupaten Malang. Dan yang terakhir adalah bab ke-lima yang terdiri dari kesimpulan dan saran.

## **BAB II**

### **TEORI ZAKAT**

#### **A. Penelitian Terdahulu**

1. Abdul Qadir', dengan NIM 02210001, Alumni Mahasiswa Syari'ah Universitas Islam Negeri Malang pada tahun 2006. Dalam skripsinya yang berjudul "Pengelolaan Zakat di Badan Zakat Daerah (bazda) Kota Blitar (Studi Implementasi dan Implikasi UU No. 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat)". Dalam skripsinya ini dia memberikan kesimpulan bahwa :
  - a) Manajemen dalam organisasi sangat dibutuhkan, sebagai upaya untuk mencapai tujuan dari organisasi tersebut. Tidak terlepas dari Badan/Lembaga Pengelola Zakat itu sendiri. Untuk mencapai tujuan yang diharapkan perlu adanya manajemen yang baik dalam pengelolaan, pengumpulan, pendayagunaan dan pendistribusian dana Zakat, Infaq dan Shadaqah, sehingga tepat sasaran, tepat guna dan bermanfaat bagi para mustahiq, bukan hanya dalam jangka pendek, tapi lebih dari itu, jangka pajang. Manajemen yang dimaksud adalah 1) Perencanaan, 2) Organisasi 3) Pelaksanaan dan 4) Pengawasan. Lain halnya dengan BAZDA kota Blitar, sebagai organisasi sosial, manajemen yang penulis ungkapkan diatas sangat penting untuk diterapkan. Kecendrungan itu kearah sana masih belum terwujud di karenakan beberapa hambatan, baik secara internal maupun eksternal.

b) Secara internal, hambatan-hambatan yang dirasa cukup mengganggu kinerja organisasi atau lembaga ini adalah sebagai berikut :

- 1) Terbatasnya fasilitas yang dimiliki oleh BAZDA Kota Blitar.
- 2) Kurang memadainya SDM pengelola.
- 3) Pengelola sendiri mempunyai pekerjaan ganda.

c) Disamping hambatan internal di atas, dalam melaksanakan pengelolaan dana ZIS ini, juga tidak terlepas dari hambatan eksternal yaitu :

- 1) Kurangnya kesadaran partisipasi masyarakat khusus karyawan/karyawati pemerintah kota Blitar terhadap upaya lembaga dalam pengelolaan dana ZIS.
- 2) Kurang tersosialisasi konsep zakat, infaq dan shadaqah kepada masyarakat khususnya pemerintah daerah kota Blitar.
- 3) Kurang tersosialisasikannya jenis-jenis harta wajib zakat.
- 4) Kurangnya sosialisasi BAZDA kota Blitar sebagai lembaga amil zakat
- 5) Adanya muzakki potensial yang memaksakan kehendaknya untuk mendistribusikan ZISnya secara langsung kepada mustahiq. Artinya muzakki tersebut sudah mempunyai mustahiq sendiri.
- 6) Banyaknya lembaga-lembaga atau badan-badan pengelola zakat yang lain bermunculan sehingga membatasi ruang dan gerak BAZDA kota Blitar dalam menghimpun sekaligus dalam penyaluran dana”.

2. Ainur Rifai dengan NIM 97250305, Alumni Mahasiswa Syari'ah Universitas Islam Negeri Malang pada tahun 2006. Dalam skripsinya yang berjudul “:Studi Analisis Terhadap Materi UU No. 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat (*Telaah Kritis Terhadap Pasal 2, 11, 12 dan 14*)”. Dalam skripsinya ini dia berkesimpulan :

- a) Masuknya badan dalam kategori wajib zakat hanya mempertimbangkan aspek ekonomisnya saja, tetapi tidak memiliki dasar filosofis dari diwajibkan zakat, karena pada dasarnya zakat dikeluarkan untuk membersihkan dan mensucikan jiwa dan harta seseorang yang berzakat. Disamping itu, tidak ada kategori yang jelas tentang badan dimaksud.
- b) Adanya perkembangan obyek zakat dari nash yang telah ditetapkan Rasulullah SAW adalah dikarenakan harta kekayaan tersebut memiliki alasan hukum (*illat*) diwajibkan zakat terhadap suatu harta kekayaan yaitu *illat* kesuburan dan potensi berkembang secara ekonomis. Sedangkan untuk nishob dan kadar dari harta tersebut yang selama ini masih kontroversial, harus diadakan kesepakatan dari para ulama untuk menetapkan nishab dan kadar yang harus dikeluarkan dalam bentuk aturan pelaksana, dengan terlebih dahulu memperhatikan sifat, karakter, arah pengembangan kekayaan tersebut, dan seberapa besar peranan manusia didalamnya, sehingga nampak jelas, kearah mana harta tersebut harus diqiyaskan.

- c) Tugas dan wewenang amil zakat sebagaimana termaktub dalam pasal 12 ayat (1) tidak sesuai dengan Al-Qur'an surah At-Taubah : 103 dan data empiris pada masa Nabi dan para sahabat tentang pelaksanaan zakat dan peranan amil didalamnya. Ketentuan tersebut secara implisit juga menunjukkan karakter dari Undang-Undang ini yang bersifat fakultatif (tidak mempunyai kekuatan memaksa).
- d) Perlu adanya perumusan lebih lanjut mengenai jenis pembayaran zakat mana yang dapat diperhitungkan untuk mengurangi beban pajaknya. Dari penjabaran di atas juga nampak jelas bahwa pasal 14 ayat (3) UU No. 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat tidak sejalan dengan UU pajak penghasilan.

3. Izzatul Widadiyah, dengan NIM 010210091, Alumni Mahasiswa Syari'ah Universitas Islam Negeri Malang pada tahun 2006. Dalam skripsinya yang berjudul "Investasi Zakat dalam Perspektif Hukum Islam)". Dalam skripsinya ini dia memberikan kesimpulan bahwa :

- a) Zakat mal saat ini dirasakan akan lebih efektif dan optimal jika pemanfatannya dengan cara produktif kreatif. Hal ini akan berpengaruh positif pada kemandirian dan kreatifitas masyarakat. Selain itu, agar kehidupan perekonomian rakyat menjadi semakin baik dan keluar dari kemiskinan dengan memanfaatkan zakat yang diubah menjadi bentuk modal uang atau barang untuk usaha. Konsep investasi zakat disini dapat menggunakan cara kerja sama antara pengelola harta

zakat dengan pengusaha atau pemilik keahlian. Kerja sama ini dapat dilakukan dengan beberapa sistem yang terdapat dalam Islam, salah satunya adalah *al-Mudhârabah dan al- Musyarâkah*.

- b) Investasi zakat menjadi sangat sesuai dengan kondisi krisis ekonomi dan masih merajalelanya kemiskinan saat ini. Investasi zakat diharapkan dapat menginvestasi masyarakat untuk giat bekerja dan berusaha, agar tidak selamanya menjadi miskin. Berangkat dari asumsi dasar tersebut di atas, maka menginvestasikan zakat hukumnya boleh dan tidak dilarang oleh ajaran Islam selama tidak merugikan kepentingan umum umat Islam dengan memegang teguh pada konsep *al-Maslahah Mursalah Lil Ummah*.

4. Agus Rohmad Riyadi, dengan NIM 00210081

Alumni Mahasiswa Syari'ah Universitas Islam Negeri Malang pada tahun 2006. Dalam skripsinya yang berjudul "Pengelolaan Zakat Sesudah Berlakunya UU No. 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat Pada Basis Masjid Agung Jami' Kota Malang". Dalam skripsinya ini dia memberikan kesimpulan bahwa :

- a) Pelaksanaan pengelolaan zakat sesudah berlakunya UU No. 38 tahun 1999 pada BAZIS mengalami perubahan sedikit demi sedikit sesuai dengan tujuan diberlakukannya Undang-Undang tersebut. Hal ini terjadi karena lembaga zakat tidak 100 % mengikutinya, karena ada beberapa hal dalam isi Undang-Undang itu menurut kalangan ulama

terdapat perbedaan dalam memahaminya terutama jika dilihat dari segi syari'at Islam, sehingga pelaksanaannya tidak dapat berjalan secara optimal.

- b) Dengan berlakunya UU nomor 38 tahun 1999, maka eksistensi BAZIS bertambah terlihat terutama dalam hal kedudukan, pelaksanaan pengelolaan zakat, serta mendapat tempat tersendiri dalam hati masyarakat yang telah mempercayai.
- c) Tolak ukur tingkat keberhasilan dalam mengelola zakat sesudah berlakunya UU nomor 38 tahun 1999 bagi BAZIS Masjid Agung Jami' kota Malang adalah jika melaksanakan amanah atau tanggung jawab yang diberikan dapat dijalankan dengan baik.

Melihat konteks dan wilayah penelitian sebelumnya, bahwa Abdul Qadir melihat implementasi dan Implikasi UU No. 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat di Badan Amil Zakat (BAZDA) Kota Blitar. Ainur Rifai melihat Zakat dari segi telaah kritis terhadap pasal 2, 11, 12 dan pasal 14 UU No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, kemudian Izzatul Widadiyah melihat zakat tentang investasinya dalam perspektif hukum Islam, dan Agus Rohmad Riyadi melihat zakat dari sisi pengelolaan zakat setelah berlakunya UU No. 38 tahun 1999 di BAZIS Masjid Agung Jami' kota Malang, maka sampai saat ini khususnya di Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Malang belum ada penelitian tentang sistem pendayagunaan zakat di BAZ Kabupaten Malang, yang tentunya peneliti mengadakan riset di kantor BAZ Kabupaten tentang Pendayagunaan BAZ terkait dengan UU Nomor 38 Tahun 1999 Pasal 16 Tentang Pendayagunaan Zakat.

## B. Teori Tentang Zakat

### 1. Pengertian Zakat

Zakat menurut pengertian bahasa adalah mempunyai beberapa arti kata “*al- Musytarak*” artinya yang mempunyai pengertian lebih dari satu) *al-namâ* ialah tumbuh , *ath-Thaharatu* artinya kesucian dan *ash-Shalahu* artinya kebaikan. Kata “zakat” itu berlaku umum bagi shadaqah wajib, shadaqah sunnah, *nafaqah*, ampunan dan hak.<sup>8</sup>

الزَّكَاةُ لُغَةً : مُشْتَرَكَةٌ بَيْنَ النَّمَاءِ وَالطَّهَارَةِ

*Sedang* menurut istilah, meskipun para ulama mengemukakannya dengan redaksi yang agak berbeda antara satu dan lainnya, akan tetapi pada prinsipnya sama, yaitu bahwa zakat itu adalah bagian dari harta dengan persyaratan tertentu, yang Allah SWT mewajibkan kepada pemiliknya, untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya, dengan persyaratan tertentu pula.

اسْمٌ لِمَالٍ مَخْصُوصٍ يُؤْخَذُ مِنْ مَالٍ مَخْصُوصٍ عَلَى وَجْهِ مَخْصُوصٍ وَيُصْرَفُ لِطَائِفَةٍ

مَخْصُوصَةٍ

Hubungan antara pengertian zakat menurut bahasa dan dengan pengertian menurut istilah, sangat nyata dan erat sekali, yaitu bahwa harta yang dikeluarkan zakatnya akan menjadi berkah, tumbuh, berkembang dan

<sup>8</sup>Imam Muhammad Ibnu Ismail, *Subulus Salam Juz II* (Surabaya: Alhidayah, 1926), 120.

bertambah, suci dan beres (baik). Hal ini sebagaimana dinyatakan dalam surah At-Taubah : 103 dan Surah Ar-Ruum : 39

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

*Artinya : Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui. (QS. At-taubah : 103)<sup>9</sup>*

وَمَا آتَيْتُم مِّن رَّبًّا لَّيْرُبُوا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرِيحُوا عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ ﴿٣٩﴾

*Artinya : Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, Maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, Maka (yang berbuat demikian) Itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya). (QS. Ar-Ruum : 39)<sup>10</sup>*

Di dalam Al-Qur'an terdapat beberapa kata, yang walaupun mempunyai arti yang berbeda dengan zakat, tetapi kadangkala dipergunakan untuk menunjukkan makna zakat, yaitu infaq, shadaqah dan hak, sebagaimana dinyatakan dalam Al-Qur'an surah At-Taubah : 34 yang berbunyi :

<sup>9</sup> Kementerian Agama, Waqaf, Da'wah dan Bimbingan Islam, *Al-Qur'an al-Karim dan Terjemahannya* (Riyadh, Kerajaan Saudi Arabia, 1971), 297-298.

<sup>10</sup> Ibid, 647.

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لِيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ  
بِالْبَاطِلِ وَيُصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ يَكْتُمُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا  
يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿٣٤﴾

*Artinya : Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya sebahagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan batil dan mereka menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, Maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih. (QS. At-Taubah : 34)<sup>11</sup>*

Dipergunakannya kata-kata tersebut dengan maksud zakat, hemat peneliti karena memiliki kaitan yang sangat kuat dengan zakat. Zakat disebut infaq (at-Taubah : 34) karena hakikatnya zakat itu adalah penyerahan harta untuk kebajikan-kebajikan yang diperintahkan Allah SWT. Disebut shadaqah (at-Taubah : 60 dan 103) kerana memang salah satu tujuan utama zakat adalah untuk mendekatkan diri (*taqarrub*) kepada Allah SWT. Zakat disebut hak, oleh karena memang zakat itu merupakan ketetapan yang bersifat pasti dari Allah SWT yang harus diberikan kepada mereka yang berhak menerimanya (*mustahik*).<sup>12</sup>

Oleh karena itu, jika pengertian zakat dihubungkan dengan harta, maka menurut ajaran Islam, harta yang dizakati itu akan tumbuh berkembang, bertambah karena suci dan berkah (membawa kebaikan bagi hidup dan kehidupan bagi yang punya). Selanjutnya Ali merumuskan,

<sup>11</sup> Al-Qur'an al-Karim dan Terjemahannya, *Op. Cit.*, 283.

<sup>12</sup> Didin Hafidhuddin, *Panduan Praktis Tentang Zakat Infaq Shadaqah* (Jakarta: Gema Insani, 1998), 15.

bahwa makna zakat adalah bagian dari harta yang wajib diberikan oleh setiap muslim yang memenuhi syarat kepada orang-orang tertentu dengan syarat-syarat tertentu pula.<sup>13</sup>

Dari *definisi* di atas jelaslah bahwa zakat menurut terminology *fuqaha* dan pakar tersebut di atas, dimaksudkan sebagai penunaian , yakni penunaian hak yang wajib yang terdapat dalam harta.

*Sebagaimana* diketahui, zakat terdiri dari zakat *mâl* atau zakat harta dan zakat *fitriah*. Zakat *mâl* adalah bagian dari harta kekayaan seseorang (termasuk juga badan hukum) yang wajib dikeluarkan untuk golongan orang-orang tertentu setelah dimiliki selama jangka waktu tertentu dan dalam jumlah minimal tertentu. Sedangkan zakat *fitriah* adalah pengeluaran yang wajib dilakukan oleh setiap muslim pada malam dan hari raya 'Idul Fitri' yang mempunyai kelebihan dari kebutuhan keluarga yang wajar.<sup>14</sup>

Dari uraian di atas tentang perbedaan antara konsep zakat, infaq dan shadaqah *ditinjau* dari segi hukum dan ketentuannya, jelas bahwa zakat hanya diwajibkan bagi orang kaya yang sudah memiliki tingkat kekayaan tertentu. Sedangkan *infaq* dan *shadaqah* bisa dilakukan saja tergantung keikhlasan dan tingkat keimanan seseorang.

---

<sup>13</sup>Yasin Ibrahim al-Syaikh, *Zakat Menyempurnakan Puasa Membersihkan Harta* (Bandung: Komp. Cijambe Indah, 2004), 85.

<sup>14</sup>Muhammad, *Zakat Profesi Wacana Pemikiran dalam Fiqh Kontemporer* (Jakarta: Salemba Diniyati, 2002), 10 – 11.

## 2. Hukum Zakat

Ajaran Islam itu bersifat dinamis dan responsif terhadap situasi zaman dan tempat serta mampu menjawab tuntutan-tuntutan pembaharuan dan perkembangan zaman. Demikian pula dengan zakat, sebuah ajaran yang berkaitan dengan harta dan pribadi orang perorangan pemilik harta, bersih harta dan bersih pula hati pemilik harta dari sifat-sifat tercela (kikir, hasad dan tak peduli).

Adapun landasan dasar wajib berzakat ini disebutkan dalam Al-Qur'an, As-Sunnah dan pendapat ulama.

### a) Al-Qur'an

Di dalam Al-Qur'an disebutkan antara lain :

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ ﴿٤٣﴾

Artinya : *Dan Dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku' (QS. Al-Baqarah : 43)*<sup>15</sup>

وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أَكْلُهُمُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَبِهًا وَغَيْرَ مُتَشَبِهٍ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ﴿٤٤﴾

﴿٤٤﴾

Artinya : *Dan dialah yang menjadikan kebun-kebum yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon korma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang*

<sup>15</sup> Al-Qur'an al-Karim dan Terjemahannya, *Op. Cit.*, 16.

*serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak sama (rasanya).  
makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila dia  
berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya  
(dengan disedekahkan kepada fakir miskin); dan janganlah  
kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai  
orang yang berlebih-lebihan. (QS. Al-An'am : 141)<sup>16</sup>*

**b) Hadits/Sunnah**

Dalam hadits / sunnah Rasulullah SAW diterangkan antara lain :

Dalam hadits riwayat Bukhari Rasulullah Bersabda :

أَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللَّهَ فَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ عَلَى فُقَرَائِهِمْ

*Artinya : Beritahukan kepada mereka bahwa Allah mewajibkan kepada mereka zakat yang diambil dari orang-orang kaya mereka kemudian diserahkan/diberikan kepada orang-orang miskin di kalangan mereka. (HR Bukhari)*

Hadits riwayat Ibnu Umar, Rasulullah Bersabda :

ادْفَعُوا صَدَقَاتِكُمْ إِلَى مَنْ وُلَّاهُ أَمْرَكُمْ فَمَنْ بَرَّ فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَثَمَ فَإِلَيْهَا

*Artinya : Berikalah zakat-zakat kamu kepada orang yang telah Allah jadikan pengendali urusan kamu. Barang siapa berbuat baik maka kebaikan itu akan untuk dirinya, dan barang siapa berbuat kejahatan maka dosanya itu menjadi tanggung jawab dirinya. (HR. Ibnu Umar)*

Hadits Abu daud Rasulullah bersabda :

---

<sup>16</sup> Al-Qur'an al-Karim dan Terjemahannya, *Op. Cit.*, 212.

عَنْ أَبِي رَافِعٍ مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : وَكَلَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا مِنْ بَنِي مَخْزُومٍ عَلَى الصَّدَقَةِ

*Artinya : Dari Abu Rafi', seorang budak Rasulullah SAW katanya Rasulullah SAW mengangkat seorang laki-laki dari bani Makzhum untuk memungut zakat. (HR. Abu Daud).*

Kemudian perilaku dan fatwa-fatwa sahabat Nabi SAW yang merupakan salah satu sumber dasar hukum Islam, yang menegaskan bahwa umat Islam wajib menyerahkan zakatnya kepada pemerintah.<sup>17</sup>

### c) Pendapat Ulama Tentang Zakat

Ulama, baik salaf (klasik) maupun khalaf (kontemporer) sepakat akan adanya kewajiban zakat, dan bagi yang menginkarinya berarti kafir dari Islam. Dan menurut Jumhur ulama, mengatakan bahwa zakat itu wajib diserahkan kepada imam/pimpinan (untuk di atur pendaayagunaannya), dengan syarat menurut Imam Syafi'i pimpinan itu harus adil.<sup>18</sup>

Menurut Muhammad Abu Zahrah, bahwa para khalifah sepeninggal Nabi SAW berkeyakinn bahwa pengumpulan zakat itu adalah wewenang penguasa, bahkan kewajiban. Orang-orang yang menentang zakat diperangi, sebab zakat merupakan indikator ketaatan.

<sup>17</sup>Masjfuk Zuhdi, *Pengelolaan Zakat Ditinjau dari Aspek Hukum Islam, Sosial & Ekonomi* (Bontang: BDI-LNG, 1986), 87.

<sup>18</sup>Nukthoh Arfawie Kurde, *Memungut Zakat & Infaq Profesi Oleh Pemerintah daerah (bagi pegawai neeri dan pegawai perusahaan daerah)* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), 14

Selanjutnya dia mengutip pendapat Ibnu Abidin bahwa landasan penarikan zakat adalah kekuasaan penguasa demi melindungi umat<sup>19</sup>

Dari apa yang telah disebutkan di atas, yaitu Al-Qur'an, sunnah, ijma' pendapat ulama serta pendapat para ahli, dipahami dan disimpulkan bahwa Pemerintah memungut zakat umat Islam yang kaya (cukup nisab dan kadar) untuk diberikan kepada fakir miskin dan lain-lain *asnaf mustahiq*. Pemerintah harus menunjuk atau membentuk badan amil yang tidak hanya menunggu *muzakki* menyerahkan zakat hartanya, tetapi aktif mendatangi tempat-tempat *muzakki*<sup>20</sup>

### 3. Hikmah dan Manfaat Zakat

Zakat adalah ibadah dalam bidang harta yang mengandung hikmah dan manfaat yang demikian besar dan mulia, baik yang berkaitan dengan orang yang berzakat (*muzakki*), penerimanya (*mustahik*), harta yang dikeluarkan zakatnya, maupun bagi masyarakat keseluruhan.<sup>21</sup>

Menurut Muhammad Ali al-Sayis, ada dua alasan pokok mengapa petugas harus datang ke tempat *muzakki* :

- a) Untuk membantu para *muzakki* menentukan dan menghitung harta mereka yang akan dikeluarkan zakatnya. Karena banyak di antara orang kaya yang tidak mengerti bagaimana cara menghitung dan mengeluarkan zakat hartanya.

---

<sup>19</sup>Muhammad Abu Zahrah, *Zakat Dalam Perspektif Sosial* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1995), 135.

<sup>20</sup>Yusuf Qardawi, *Hukum zakat*, (Bogor: Litera Antar Nusa dan Mizan, 1996), 545.

<sup>21</sup>Abdurrahman Qadir, *Zakat dalam Dimensi Mahdhah dan Sosial* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998). 82.

b) Karena adanya orang kaya yang enggan mengeluarkan zakat hartanya, di mana sejak zaman Nabi masih hidup sudah ada orang atau tanda-tanda orang yang enggan membayar zakat karena kikir.<sup>22</sup>

Hikmah dan manfaat tersebut antara lain sebagai berikut:

1. Sebagai perwujudan keimanan kepada Allah SWT., mensyukuri nikmat-Nya, menumbuhkan akhlak mulia dengan rasa kemanusiaan yang tinggi, menghilangkan sifat kikir, rakus dan materialistis, menumbuhkan ketenangan hidup, sekaligus membersihkan dan mengembangkan harta yang dimiliki.
2. Karena zakat merupakan hak mustahik, maka zakat berfungsi untuk mendorong, membantu dan membina mereka, terutama fakir miskin, kearah kehidupan yang lebih baik dan lebih sejahtera, sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dengan layak, dapat beribadah kepada Allah SWT, terhindar dari bahaya kekufuran, sekaligus menghilangkan sifat iri, dengki dan hasad yang mungkin timbul dari kalangan mereka, ketika mereka melihat orang kaya yang memiliki harta cukup banyak.
3. Sebagai pilar amal bersama (*jama'i*) antara orang-orang kaya yang berkecukupan hidupnya dan *mujtahid* yang seluruh waktunya digunakan untuk berjihad di jalan Allah, yang karena kesibukannya itu, ia tidak memiliki waktu dan kesempatan untuk berusaha dan berikhtiar bagi kepentingan nafkah diri dan keluarganya.

---

<sup>22</sup>Kurde, *Op.Cit.*,15.

4. Sebagai salah satu sumber dana bagi pembangunan sarana maupun prasarana yang dimiliki umat Islam, seperti sarana ibadah, pendidikan, kesehatan, sosial maupun ekonomi, sekaligus sarana pengembangan kualitas sumber daya manusia muslim.
5. Dari sisi pembangunan kesejahteraan umat, zakat merupakan salah satu instrument pemerataan pendapatan.<sup>23</sup>
6. karena keadaan manusia yang berbeda ada yang kaya ada yang miskin, ada yang kuat dan ada yang lemah maka manusia tidak bisa hidup sendiri oleh karena itulah manusia di haruskan untuk bekerjasama yang kaya memberikan kepada yang miskin, yang kuat membantu yang lemah.
7. Zakat adalah mendidik dan emmbiasakan orang agar tidak menjadi kikir, dan agar tidak demikian maka ia di majibkan membayar zakat.<sup>24</sup>

#### **4. Harta Yang Wajib Dizakati**

##### *a. Harta Zakat Dalam Nash (Al-Qur'an)*

Al-Qur'an tidak memberikan ketegasan tentang jenis harta yang wajib zakatnya dan syarat-syarat apa saja yang harus dipenuhi, serta tidak menjelaskan berapa besar yang harus dizakatkan. Persoalan tersebut diserahkan kepada sunnah Nabi SAW yang bertanggung jawab menjelaskan Al-Qur'an dengan ucapan, perbuatan dan ketetapan beliau, dan beliau pula tentunya yang lebih paham tentang maksud

---

<sup>23</sup> Didin, *Op. Cit.* 9

<sup>24</sup> Syukri Ghozali dkk, *Pedoman Zakat 9 seri* (Jakarta, Proyek Pembinaan Zakat dan Wakaf, 1989), 111.

firman Allah SWT karena, bila ditinjau dari fungsinya, sunnah sebagaimana diungkapkan oleh Qardhawi, menafsirkan yang bersifat umum, menerangkan yang masih samar, memperkhusus yang masih terlalu umum, memberikan contoh konkrit pelaksanaannya, dan membuat prinsip-prinsip aktual yang bisa diterapkan dalam kehidupan umat.

Di dalam kitab-kitab hukum (fiqh Islam), harta kekayaan yang wajib dizakati digolongkan dalam kategori :

- 1) Emas, perak dan uang (simpanan) (QS. At-Taubah : 34 – 35)
- 2) Barang yang diperdagangkan (QS. Al-Baqarah : 267)
- 3) Hasil Peranian (QS. Al-Baqarah : 267)
- 4) Hasil Bumi (QS. Al-Baqarah : 267)
- 5) Hasil tambang dan barang temuan (QS. Al-Baqarah : 267)

Kelima jenis harta kekayaan tersebut di atas merupakan pokok-kokok harta yang wajib dikeluarkan zakatnya yang disesuaikan dengan situasi, kondisi dan tempat pada waktu itu (zaman Nabi). Hal ini terlihat dari ayat-ayat yang mendasarinya telah dikemukakan di atas masih bersifat global, yang hanya dalam bentuk kategori jenis harta. Hal ini, menunjukkan kelastisan hukum Islam, supaya bisa disesuaikan dengan perkembangan zaman. Sehingga, tidak menutup kemungkinan masih terbukanya pintu *ijtihad* untuk mengembangkan atau memperluas jangkauan subjek zakat sesuai dengan kondisi modern sekarang, yang tentunya tidak terlepas dari *'illat* hukum yang telah

disebutkan oleh *nash*. Muhammad mengelompokkan kelima jenis harta kekayaan tersebut di atas ke dalam tiga kategori, yaitu untuk pertanian industri dan perdagangan disebut zakat hasil produktif. Kemudian emas, perak dan uang serta ternak disebut zakat kekayaan/pemilikan, dan yang terakhir adalah zakat *fitrah*.

Ibnu Rusyd dalam Bidayatul Mujtahidnya menjelaskan bahwa jenis-jenis harta benda yang wajib dizakati atasnya adalah :<sup>25</sup>

- 1) Dari barang tambang ada dua macam : emas dan perak, yang tidak menjadi perhiasan.
- 2) Dari binatang ada tiga macam, yaitu : unta, lembu dan kambing (yang semuanya ditenakkan, tidak dipekerjakan).
- 3) Dari biji-bijian ada dua macam, yaitu : gandum dan sya'ir (jelai)
- 4) Dari buah-buahan ada dua macam, yaitu : korma dan anggur kering (kismis).

Menurut Ibnu Qayyim, pada dasarnya ada empat jenis, yaitu : tanam-tanaman dan buah-buahan, hewan ternak, emas dan perak, serta harta perdagangan. Keempat jenis inilah yang paling banyak beredar di kalangan umat manusia, dan kebutuhan kepadanya merupakan hal yang niscaya (*dharuri*).<sup>26</sup> Hal yang relatif sama dikemukakan pula dalam *Fiqh Lima Madzhab*<sup>27</sup> menyatakan pula bahwa harta benda yang

---

<sup>25</sup>Sjechul Hadi Pernomo, *Sumber-Sumber Penggalan Zakat* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1993),50.

<sup>26</sup>Hafidhuddin, *Op. Cit.*, 28.

<sup>27</sup>Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazdhab*, terj. Masykur A.B dkk, (Jakarta: Lentera Basritami, 1999), 180.

wajib dikeluarkan zakatnya itu adalah binatang ternak, emas dan perak, tanaman dan buah-buahan, dan harta perdagangan.

Al-Habsyi<sup>28</sup> menyatakan hal yang sama yaitu emas perak, perdagangan, pertanian dan hewan ternak. Al-Tutsaimin dalam *Fiqh Ibadah* menjelaskan pula bahwa harta yang wajib dikeluarkan zakatnya yang dikemukakan Al-Qur'an dan Hadits secara rinci adalah emas dan perak, segala yang dikeluarkan dari bumi seperti tanam-tanaman dan biji-bijian, hewan ternak dan harta perdagangan. Sementara itu, al-Jaziiri dalam *Fiqh Madzhab Empat* menyatakan bahwa harta yang wajib dikeluarkan zakatnya itu ada lima macam, yaitu hewan ternak, emas perak, harta perdagangan, barang temuan dan barang tambang, dan tanam-tanaman serta buah-buahan.

b. *Harta Zakat Dalam Usaha Kontemporer*

Al-Qur'an merupakan rujukan dan sumber hukum utama kaum muslimin, telah menjelaskan sumber zakat ini dengan menggunakan dua pendekatan. Yakni, pendekatan *ijmali* 'global' segala macam harta yang dimiliki yang memenuhi persyaratan zakat, dan pendekatan *tafsili* 'terurai' yaitu menjelaskan berbagai jenis harta yang apabila telah memenuhi persyaratan zakat, wajib dikeluarkan zakatnya. Dengan pendekatan *ijmali* ini, semua jenis harta yang belum ada contoh kongretnya di zaman Rasulullah SAW, tetapi karena perkembangan

---

<sup>28</sup>Muhammad Bagir al-Habsyi, *Fiqh Praktis* (Bandung: Mizan, 1999), 281.

ekonomi, menjadi benda yang bernilai, maka harus dikeluarkan zakatnya.

Dalam hal ini, akan dikemukakan beberapa contoh sumber atau objek zakat yang meskipun secara langsung tidak dikemukakan dalam Al-Qur'an dan Hadits, akan tetapi kini menjadi objek zakat yang penting. *Qiyas* sebagai salah satu *adillah syar'iyah* akan banyak dipergunakan sebagai salah satu cara menetapkan ketentuan hukumnya. Demikian pula kaidah *fiqhiyyah* dan *maqasid syara'*.

Kriteria-kriteria yang digunakan untuk menetapkan sumber zakat sebagai contoh yang dibahas, adalah sebagai berikut :

- 1) Sumber zakat tersebut masih dianggap hal yang baru, sehingga belum mendapatkan pembahasan secara mendalam dan terperinci. Berbagai macam kitab *fiqh*, terutama kitab *fiqh* terdahulu belum banyak membicarakannya, misalnya zakat profesi.
- 2) Sumber zakat tersebut merupakan ciri utama ekonomi modern, sehingga hampir disetiap negara yang sudah maju maupun Negara berkembang, merupakan sumber zakat yang cukup potensial. Contohnya zakat investasi properti, zakat perdagangan mata uang, dan lain-lain.
- 3) Sementara itu zakat selalu dikaitkan dengan kewajiban kepada perorangan, sehingga badan hukum yang melakukan kegiatan usaha tidak dimasukkan ke dalam sumber zakat. Padahal zakat itu disamping harus dilihat dari sudut *muzakki*, juga harus dilihat dari

sudut hartanya. Karenanya sumber zakat badan hukum perlu mendapatkan pembahasan, misalnya zakat perusahaan.

- 4) Sumber zakat sektor modern yang mempunyai nilai yang sangat signifikan yang terus berkembang dari waktu ke waktu dan perlu mendapatkan perhatian serta keputusan status zakatnya, seperti usaha tanaman anggrek, burung wallet, ikan hias, dan lain sebagainya. Demikian pula sektor rumah tangga modern pada golongan tertentu kaum muslimin yang berkecukupan, bahkan cenderung berlebih-lebihan serta aksesoris rumah tangga yang dimilikinya.

Tidak ada zakat atas kebutuhan hidup seperti rumah, pakaian, alat rumah tangga, ternak yang digunakan langsung, budak yang dipekerjakan sebagai pelayan, persenjataan yang digunakan sekarang, buku-buku yang dibutuhkan seorang pelajar dan peneliti, atau perlengkapan perajinan jika barang-barang tersebut tidak diperdagangkan.

Mengenai zakat atas kekayaan milik anak belum baligh dan orang cacat mental, maka walinya menurut sejumlah ulama harus membayar zakat atas nama mereka jika harta kekayaan mereka telah mencapai *nishab*.

Zakat harus segera dikeluarkan ketika barang yang wajib dizakati sudah mencapai *nishab* dan telah dimiliki selama satu tahun atau melewati *hawl*. Sebagian besar ulama mengatakan bahwa boleh

seseorang membayar zakatnya lebih dahulu. Pendapat ini berdasarkan riwayat al-Syafi'I dari Ali RA. yang mengatakan bahwa Nabi SAW meminta Abbas untuk mengeluarkan zakatnya lebih dahulu.

### C. Pendayagunaan Zakat

#### 1. Sasaran Pendayagunaan Zakat

Sasaran pendayagunaan zakat atau yang lebih kita kenal dengan *Mustahiqquzzakah* atau *Asnaf*, ada delapan golongan sebagaimana yang disebut dalam al-Qur'an (surah at-taubah ayat 60) yang berbunyi :

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ  
وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ  
وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٦٠﴾

*Artinya : Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana (QS. At-Taubah : 60)*

Analisis surat 9 Al-Taubah ayat 60 dapat digali dasar-dasar pemikiran sebagai berikut:<sup>29</sup>

1. Allah tidak menetapkan perbandingan yang tetap antara bagian masing-masing delapan kelompok

<sup>29</sup> Sjechul Hadi Permono, "UU Nomor 38 Tahun 1999 dan pemberdayaan pengelolaan Zakat," makalah, disajikan pada Rapat Kerja Badan Amil Zakat Kabupaten Malang, tanggal 27 Agustus (Malang: Aula Pemerintah Kabupaten Malang, 2001), 6.

2. Allah tidak menetapkan delapan asnaf harus diberi semuanya, Allah hanya menetapkan zakat dibagikan ke delapan asnaf.
3. Allah tidak menetapkan zakat harus dibagikan segera setelah masa pungutan zakat, dan tidak ada ketentuan bahwa semua hasil pungutan zakat (baik sedikit maupun banyak) harus dibagikan semua.
4. Allah tidak menetapkan bahwa yang diserahkan terimakan itu harus berupa uang tunai atau benda zakat itu sendiri atau manfaatnya saja, bukan memindahkan hak milik. Jadi bisa benda zakat, bisa nilainya yang seharga dengan benda zakat, bisa manfaatnya saja tanpa milik, hanya haknya.

Adapun sasaran pendayagunaan tersebut adalah

a. Fakir dan Miskin

Faqir adalah mereka yang tidak mempunyai harta atau penghasilan yang layak dalam memenuhi keperluannya seperti sandang, pangan, tempat tinggal dan segala keperluan pokok lainnya.<sup>30</sup>

Miskin adalah mereka yang mempunyai harta atau penghasilan layak dalam memenuhi keperluannya dan orang yang menjadi tanggungannya akan tetapi tidak sepenuhnya terpenuhi.<sup>31</sup>

Menurut Yusuf Qardhawi orang miskin itu ada dua macam:

- 1) Orang miskin yang sanggup bekerja dan mencari nafkah, juga dapat mencukupi dirinya sendiri seperti tukang, pedagang dan petani. Akan tetapi mereka kekurangan alat pertukangan atau

---

<sup>30</sup> Yusuf Qardhawi. *Hukum Zakat* (Jakarta, Intermedia, 1987), 513.

<sup>31</sup> Ibid.

modal untuk berdagang, atau kekurangan tanah, alat pertanian dan pengairan. Maka mereka wajib diberi sesuatu yang memungkinkannya dapat mencari nafkah yang hasilnya dapat mencukupi sepanjang hidup, sehingga mereka tidak membutuhkan zakat lagi untuk membeli hal-hal yang diperlukan dalam melangsungkan usahanya, baik sendiri-sendiri maupun bersama.

- 2) Orang miskin yang tidak mampu mencari nafkah, seperti orang lumpuh, orang buta, janda, anak-anak dan sebagainya. Kepada mereka boleh diberikan zakat secukupnya. Misalnya diberi gaji tetap yang dapat dipergunakan setiap bulan, bahkan baik juga diberikan bulanan apabila dikuatirkan orang itu berlaku boros atau mengeluarkan uang di luar kebutuhan yang penting.<sup>32</sup>

*b. Amil*

Amil adalah mereka yang melaksanakan segala kegiatan urusan zakat, mulai dari pengumpul sampai kepada bendahara dan para penjaganya, juga mulai dari pencatat sampai kepada penghitung yang mencatat keluar masuknya zakat dan membagi kepada para mustahiknya. Allah menyediakan upah bagi mereka dari harta zakat sebagai imbalan dan tidak diambil dari selain harta zakat. Perhatian Al-Qur'an dengan nasnya terhadap kelompok ini dan dimasukkan dalam

---

<sup>32</sup> Ibid,537.

kelompok mustahik yang delapan, yang berada setelah faqir dan miskin sebagai sasaran zakat pertama dan utama.<sup>33</sup>

Amil mempunyai peranan yang sangat penting, karena peran amillah sehingga zakat bisa berjalan efektif dan dapat berkembang menjadi sebuah lembaga solusi untuk mengentaskan kemiskinan mustahiq baik itu yang bersifat konsumtif dan produktif, sehingga mustahiq menjadi seseorang yang tidak membutuhkan zakat lagi melainkan menjadi muzaki. Karena beban berat itulah itulah tak heran Amil di dalam Al-Qur'an diletakkan setelah faqir dan miskin dan mendapatkan seperti mustahiq yang lainnya.

Adapun syarat-syarat menjadi amil adalah:

- 1). Muslim
- 2). Mukallaf
- 3). Jujur
- 4). Memahami hukum zakat
- 5). Kemampuan untuk melaksanakan tugas
- 6). Laki-laki
- 7). Orang yang merdeka bukan budak<sup>34</sup>

c. *Mu'allaf*

Mu'allaf adalah merka yang diharapkan kecenderungan hatinya atau keyakinannya dapat bertambah terhadap Islam, atau terhalangnya

---

<sup>33</sup> Ibid,545.

<sup>34</sup> Ibid,555.

niat jahat mereka atas kaum muslimin, atau harapan akan adanya kemanfaatan mereka dalam membela dan menolong kaum muslimin dari musuh.

Adapun macam-macam mu'allaf sebagai berikut:

- 1). *Mu'allaf* muslim ialah orang yang sudah masuk islam tapi niatnya atau imannya masih lemah, maka diperkuat dengan diberi zakat.
- 2). *Orang* telah masuk islam dan niatnya cukup kuat, dan ia terkemuka di kalangan kaumnya, ia diberi zakat dengan harapan kawan-kawannya akan tertarik masuk islam.
- 3). *Mu'allaf* yang dapat membendung kejahatan orang kafir yang di sampingnya.
- 4). *Mu'allaf* yang dapat membendung kejahatan orang yang membangkang membayar zakat.<sup>35</sup>

d. *Riqob*

Di dalam surat At-Taubah ayat 60 ini menerangkan 8 asnaf yang kemudian di bagi menjadi dua bagian yang pertama memakai kata "li" untuk orang-orang miskin, faqir, amil dan mu'allaf merekalah yang berhak menerima zakat sebab haknya yang kedua memakai kata "fi" yang diperuntukkan bagi riqab, orang-orang yang mempunyai hutang, dan orang-orang berjalan di jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan yang menunjukkan makna tempat.

---

<sup>35</sup> Tim Proyek Pembinaan Zakat dan Wakaf, *Pedoman Zakat 9 seri* (Jakarta, Proyek Pembinaan Zakat dan Wakaf, 1989), 123

Menurut Qardawi bahwa empat golongan yang pertama dan yang kedua mempunyai perbedaan bahwa dari golongan empat yang terakhir ini dengan mengambil zakat karena belum terpenuhinya tujuan, sedangkan bagi golongan yang sebelumnya terpenuhi b\dengan mengambilnya, yaitu terpenuhinya kebutuhan orang-orang faqir dan miskin, membujuk golongan mu'allaf dan membayar petugas zakat. Apabila sudah terpenuhi kebutuhan empat golongan terakhir dan ada kelebihan sisa, maka mereka diharuskan mengembalikan kelebihan itu kecuali bagi orang yang berperang, tidak diharuskan mengembalikannya. Akan tetapi benda-benda yang tahan lama, seperti senjata dan kuda wajib dikembalikan pada Baitul-Mal setelah selesai perang.<sup>36</sup>

Adapun yang dimaksud dengan Riqab adalah budak yang diberi kebebasan usaha untuk mengumpulkan kekayaan agar ia dapat menebus dirinya untuk merdeka. Dalam hal ini ada syarat, bahwa yang menguasai atau memilikinya sebagai budak belian itu bukan si muzaki sendiri sebab jika demikian maka uang zakat itu akan kembali kepada sajanya.<sup>37</sup>

e. *Ghorimin*

Menurut Al-Fath, *ghorim* adalah orang yang mempunyai piutang terhadap orang lain dan seterusnya. Maka boleh menyerahkan zakat

---

<sup>36</sup> Qardhawi, *Op.Cit.* 586.

<sup>37</sup> Tim Proyek Pembinaan Zakat dan Wakaf, *Op.Cit.*123

kepadanya, karena keadaannya yang faqir, sama seperti Ibnu Sabil, bukan karena mempunyai piutangnya.<sup>38</sup>

*Ghorim* ada tiga macam:

- 1) Orang yang meminjam guna menghindarkan fitnah atau mendamaikan pertikaian/ permusuhan
- 2) Orang yang meminjam guna keperluan diri sendiri atau keluarganya untuk hajat yang mubah.
- 3) Orang yang meminjam karena tanggungan, misalnya para pengurus Masjid, Madrasah, Pesantren menanggung pinjaman guna keperluan Masjid, Madrasah dan Pesantren.<sup>39</sup>

f. *Sabilillah*

Pada sasaran ini ada perbedaan diantara ulama diantaranya:

Menurut Abdussomad *sabilillah* adalah orang-orang yang melakukan peperangan membela agama Allah. Oleh karena itu harta zakat tidak diberikan untuk pembangunan masjid, madrasah atau semacamnya. Penggalangan dana untuk tersebut jangan sampai mengambil harta zakat tapi bisa dengan cara lain, seperti infak dan sadakah.<sup>40</sup>

Menurut tim Proyek Pembinaan Zakat dan Wakaf bahwa *sabilillah* jalan yang dapat menyampaikan sesuatu karena ridha Allah baik berupa ilmu maupun amal. Karena pada saat ini yang paling penting adalah membiayai para propagandis Islam dan mengirim mereka ke

<sup>38</sup> Al-Bari, *Sharah Shohih Al\_Buhari*, (M.D. 852 H), 63

<sup>39</sup> Tim Proyek Pembinaan Zakat dan Wakaf. *Op.Cit.* 124

<sup>40</sup> Muhyiddin Abdusshomad, *Fiqih Tradisionalis* (Surabaya, Khalista, 2004), 164.

Negara-Negara non-islam guna penyiaran agama Islam oleh lembaga-lembaga Islam yang cukup teratur dan terorganisir. Termasuk juga nafkah guru-guru sekolah yang mengajarkan agama Islam dan ilmu lainnya yang diperlukan masyarakat umum.<sup>41</sup>

g. *Ibnu Sabil*

*Ibnu sabil* adalah orang yang mengadakan perjalanan dari Negara di mana di keluarkan zakat, atau melewati Negara itu. Dan diberi zakat jika memang menghajatkan dan tidak untuk berbuat maksiat.

Ibnu sabil diberi bagian biaya dan pakaian hingga mencukupi, atau berhasil sampai pada hartanya, apabila ia memiliki harta di tengah perjalanannya. ini adalah bagi orang yang tidak mempunyai harta sama sekali. Tetapi apabila ia mempunyai harta yang tidak mencukupinya, maka ia diberi harta yang dapat mencukupi kebutuhannya.<sup>42</sup>

Itulah yang biasa disebut delapan asnaf. Dari delapan asnaf di Indonesia tidak ada riqab dalam arti memerdekakan budak. Sebab di Indonesia tidak ada budak yang dimaksud itu.<sup>43</sup>

Kebijaksanaan pendayagunaan zakat diarahkan kepada sasaran dalam pengertian yang lebih luas, sesuai dengan cita dan rasa syara', secara tepat guna, efektif, dengan distribusi yang serbaguna, dan produktif,

---

<sup>41</sup> Tim Proyek Pembinaan Zakat dan Wakaf. *Op. Cit.* 124

<sup>42</sup> Qardhawi, *Op. Cit.* 659.

<sup>43</sup> Depag, *OP. Cit.*, 121.

sesuai dengan pesan dan kesan syari'ah, serta tujuan sosial ekonomis dari zakat.<sup>44</sup>

Dalam mendayagunakan zakat harus bersifat edukatif, produktif, dan ekonomis sebagaimana yang telah dikatakan sjechul “pembagian zakat harus bersifat edukatif, produktif, dan ekonomis sehingga pada akhirnya penerima zakat menjadi tidak memerlukan zakat lagi, bahkan menjadi wajib zakat”.<sup>45</sup>

Pada sektor pendayagunaan ini merupakan nilai jatuh bangunnya bagi sebuah lembaga zakat karena pada sector ini memerlukan sebuah kreatifitas yang lebih untuk mengembangkan dana ZIZ , sebagaimana yang telah dikemukakan oleh Eri Sudewo bahwa sesungguhnya jatuh bangunnya sebuah lembaga zakat terletak pada kreatifitas divisi pendayagunaan. Boleh-boleh saja lembaga zakat memiliki sruktur organisasi yang lengkap serta ditunjang oleh fasilitas yang lengkap dan juga boleh didukung oleh nama-nama besar, tetapi toh pada akhirnya kembali pada kreatifitas, program pendayagunaan apa saja yang dikembangkan untuk mustahiq. Karena dari situ pula masyarakat dapat mengetahui sampai sejauh mana performance lembaga zakat.<sup>46</sup>

---

<sup>44</sup> Sjechul Hadi Permono, “UU Nomor 38 Tahun 1999 dan pemberdayaan pengelolaan Zakat,” makalah, disajikan pada Rapat Kerja Badan Amil Zakat Kabupaten Malang, tanggal 27 Agustus (Malang: Aula Pemerintah Kabupaten Malang, 2001), 3.

<sup>45</sup> Ibid.

<sup>46</sup> Eri Sudewo, *Manajemen Zakat* (Ciputat: Institut Manajemen Zakat, 2004), 218.

## 2. Prioritas Pendayagunaan Zakat

Salah satu fungsi zakat adalah fungsi sosial sebagai sarana saling berhubungan sesama manusia terutama antara orang kaya dan orang miskin, karena dana zakat dapat dimanfaatkan secara kreatif untuk mengatasi kemiskinan yang merupakan masalah sosial yang selalu ada dalam kehidupan masyarakat. Agar dana zakat yang disalurkan itu dapat berdaya guna dan berhasil guna, maka pemanfaatannya harus selektif untuk kebutuhan konsumtif dan produktif.<sup>47</sup>

### a. Kebutuhan Konsumtif

Zakat yang diperuntukkan bagi pemenuhan hajat hidup bagi para mustahiq yang bersifat bantuan sesaat untuk menyelesaikan masalah yang mendesak.

Pendayagunaan hasil pengumpulan zakat untuk kebutuhan konsumtif mustahiq dilakukan berdasarkan persyaratan sebagai berikut:

- 1). Hasil pendataan dan penelitian kebenaran mustahiq untuk delapan *Asnaf* khususnya faqir miskin.
- 2). Mendahulukan orang-orang yang tidak berdaya memenuhi kebutuhan dasar secara ekonomi dan sangat memerlukan bantuan.
- 3). Mendahulukan mustahiq dalam wilayahnya masing-masing.

Konsumtif terbagi menjadi dua bagian:

- 1) konsumtif tradisional

---

<sup>47</sup> Departemen Agama, *Manajemen Pengelolaan Zakat* ( Jakarta: Direktorat pengembangan Zakat dan Wakaf, 2005),35.

Zakat dibagikan kepada mustahiq secara langsung untuk kebutuhan konsumsi sehari-hari, seperti pembagian zakat fitrah berupa beras dan uang kepada faqir miskin setiap Idul Fitri atau pembagian zakat mal secara langsung oleh para muzakki kepada mustahiq yang sangat membutuhkan karena ketiadaan pangan atau karena mengalami musibah. Pola merupakan program jangka pendek dalam mengatasi permasalahan umat.

## 2) Konsumtif kreatif

Zakat yang diwujudkan dalam bentuk barang konsumtif dan digunakan untuk membantu orang miskin dalam mengatasi permasalahan sosial dan ekonomi yang dihadapinya. Bantuan tersebut antara lain berupa alat-alat sekolah dan beasiswa untuk para pelajar, bantuan sarana ibadah seperti sarung dan mukena, bantuan alat pertanian seperti cangkul untuk petani, gerobak jualan untuk pedagang kecil dan sebagainya.<sup>48</sup>

### b. Kebutuhan produktif

Pendayagunaan zakat khususnya yang berupa Infaq dan Sadaqah diperuntukkan bagi usaha produktif, tujuannya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dan pendayagunaan yang diperukkan untuk usaha produktif dilakukan berdasarkan pertimbangan sebagai berikut:

---

<sup>48</sup> *Ibid*

- 1) Apabila pendayagunaan untuk mustahiq sudah terpenuhi dan ternyata masih terdapat kelebihan.
- 2) Terdapat usaha-usaha nyata yang berpeluang memungkinkan.
- 3) Mendapat persetujuan Dewan Pertimbangan.<sup>49</sup>

Produktif terbagi menjadi dua bagian:

- 1) Produktif konvensional

Zakat diberikan dalam bentuk barang-barang produktif, dimana dengan menggunakan barang-barang tersebut, para mustahiq dapat menciptakan suatu usaha seperti pemberian bantuan untuk ternak kambing, sapi prahan atau untuk membajak sawah, alat pertukangan, mesin jahit dan sebagainya

- 2) Produktif kreatif

Zakat yang diwujudkan dalam bentuk pemberian modal bergulir baik untuk untuk permodalan proyek sosial seperti membangun sekolah, sarana kesehatan atau tempat ibadah maupun sebagai modal usaha para pedagang atau pengusaha kecil.<sup>50</sup>

### **3. Kegiatan Pendayagunaan Dana ZIS**

Dalam pendayagunaan, ada beberapa kegiatan yang dapat dikembangkan. Dalam hal ini yang dilakukan Dompot Dhuafa Republika memilah ke dalam tiga kegiatan yakni pengembangan Ekonomi,

---

<sup>49</sup> Departemen Agama, *Pola Pembinaan Badan Amil Zakat* (Jakarta: Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf, 2004), 25.

<sup>50</sup> Departemen Agama, *Op.cit.*, 36.

pembinaan SDM dan bantuan yang sifatnya sosial semata. Kegiatan ini dapat dikurangi dan ditambah sesuai dengan kemampuan lembaga, tujuan lembaga serta kondisi mustahiq setempat.<sup>51</sup>

Ketiga kegiatan ini di lembaga zakat kini telah dikembangkan masing-masing sebagai Divisi:

#### 1. Pengembangan Ekonomi

Dalam melakukan pengembangan ekonomi, ada beberapa kegiatan yang dapat di jalankan oleh lembaga zakat, kegiatan ini bisa terbagi dalam berbagai program di antaranya adalah:

##### a). Penyaluran Modal

Penyaluran modal ini dapat diberikan untuk perorangan maupun kelompok. Penyaluran modal ini bisa untuk modal kerja ataupun Investasi. Prinsip yang harus dipegang, zakat yang telah disalurkan pada mustahiq tidak bisa diambil lagi oleh lembaga zakat. Agar mustahiq tidak lari, lembaga zakat harus faham betul siapa mustahiqnya.

Penyaluran modal untuk kelompok, lebih memudahkan lembaga zakat. Pada kelompok, pembinaan dan control lebih dapat dilakukan. Caranya lembaga zakat harus mendorong kelompok membentuk organisasi. Yang berguna untuk membuat sistem yang mampu meredam penyimpangan, menjaga organisasi tidak dimanfaatkan untuk kepentingan ketua atau para pengurusnya.

---

<sup>51</sup> Eri Sudewo, *Manajemen Zakat* (Ciputat: Institut Manajemen Zakat, 2004),226.

#### b). Pembentukan Lembaga Keuangan

Dalam penyaluran bantuan untuk pengusaha super mikro di akar rumput, lembaga zakat dapat mengembangkan lembaga keuangan mikro Syari'ah (LKMS). Sebagai Mediator, LKMS ini punya kedudukan yang strategis. Melalui lembaga LKMS ini, lembaga zakat tak lagi perlu terjun mengurus langsung pengusaha gurem. Dengan lembaga ini pula lembaga zakat dapat mengontrol pemberdayaan dengan lebih seksama. Ada target yang bias diprediksi, ada laporan yang bias di standarisasi, serta ada data yang dijadikan pola untuk program pemberdayaan.

#### c). pembangunan Industri

Penyaluran dana untuk modal usaha dan investasi. Modal yang dikeluarkan oleh lembaga zakat ini bisa mencapai puluhan bahkan ratusan, seperti contoh pengembangan UHT ( Usaha Hasi Tani ), di lamongan, di Pacet Mojokerto dan di Pati yang investasinya sekitar Rp 1 milyar, TDS ( Ternak Domba Sehat ), yang investasinya Rp 1,4 milyar. Sebagai lembaga keuagnagn, BMT juga butuh dana dalam jumlah ratusan juta rupiah.<sup>52</sup>

## 2. Pembinaan SDM

Program ini merupakan program yang sangat mudah dilakukan. Karena program ini hanya memberikan beasiswa kepada anak-anak

---

<sup>52</sup> Ibid.,229.

dari keluarga miskin. Dan sebagai lembaga zakat harus memberikan yang lebih dari itu seperti memberikan bekal untuk menyongsong masa depan penerima beasiswa tersebut berupa diklat maupun kursus ketrampilan.<sup>53</sup>

### 3. Kegiatan Sosial

Yang dimaksud dengan layanan sosial yaitu layanan yang diberikan kepada kalangan mustahiq dalam memenuhi kebutuhan mereka. Kebutuhan mustahiq sangat beragam tergantung dengan kondisi yang tengah di hadapi. Seperti untuk kebutuhan sehari-hari, kebutuhan pengobatan, bayar spp, biaya ambil ijazah, bahkan juga permohonan modal kerja untuk berjualan. Dan yang jelas semua permohonan rata-rata memang berasal dari pihak-pihak yang terpaksa harus meminta kepada lembaga zakat, karena tak punya akses mendapat bantuan modal dari lembaga lain.<sup>54</sup>

---

<sup>53</sup> Ibid.,231.

<sup>54</sup> Ibid.,235

### BAB III

#### METODE PENELITIAN

##### A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, dimana peneliti menggambarkan data hasil penelitian dengan kata-kata atau kalimat yang dipisah-pisah menurut kategori dan dianalisis untuk memperoleh kesimpulan. Sebelum dianalisis, data yang dihasilkan dari penelitian akan dideskripsikan terlebih dahulu<sup>55</sup>, sekaligus mengkaji secara seksama tentang fenomena pendayagunaan Zakat yang terjadi di BAZ Kabupaten Malang

Sedangkan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan sosiologis atau empiris.<sup>56</sup> Menurut Kartini Kartono, *Penelitian sosiologis adalah suatu penelitian yang cermat yang dilakukan dengan jalan terjun langsung ke lapangan*. Sedangkan menurut Soetandyo Wingnjosoebroto : *Penelitian sosiologis yaitu penelitian berupa studi empiris untuk menemukan teori-teori mengenai proses terjadinya dan proses bekerjanya hukum dalam masyarakat*.<sup>57</sup>

Jika ditinjau dari rancangan penelitian, maka penelitian ini digolongkan ke dalam penelitian deskriptif. Sebagaimana yang telah diungkapkan oleh Soerjono Soekanto : *Penelitian deskriptif adalah suatu penelitian yang memberikan data seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejalanya*. Adapun tujuan

---

<sup>55</sup> Suharsimi, Arikunto, *Prosedur Penelitian; Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), 243-244.

<sup>56</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 1986), 43.

<sup>57</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997), 42.

dari penelitian deskriptif ini adalah untuk menggambarkan suatu obyek secara sistematis,<sup>58</sup> yaitu fenomena pendayagunaan zakat di BAZ Kabupaten Malang

## **B. Sumber Data**

Sumber data adalah subyek dari mana data itu diperoleh. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan dua sumber yaitu :

- 1). Data Primer adalah data dasar yang diperoleh peneliti dari orang pertama, dari sumber asalnya yang belum diolah dan diuraikan orang lain<sup>59</sup>. Dalam penelitian ini yang menjadi data primer adalah data yang diperoleh dari hasil interview dengan informan sebagai sumber pertama yaitu pelaksana BAZ Kabupaten Malang, Ketua dan Sekretaris
- 2). Sumber Data Skunder adalah data yang didapat dari sumber kedua. Data ini merupakan data pelengkap yang nantinya secara tegas dikorelasikan dengan sumber data primer, antara lain berwujud buku-buku, jurnal dan majalah, maupun catatan pribadi.<sup>60</sup>

## **C. Metode Pengumpulan Data**

Bahwa untuk memperoleh data yang menunjang penelitian ini, maka akan digunakan teknik dalam pengumpulan data, yaitu :

- 1). Wawancara

---

<sup>58</sup>Soekanto, *Op. Cit.*, 10

<sup>59</sup> Hilman Hadikusuma, *Metode Pembuatan Kertas kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*, (Bandung: Mandar Maju, 1995), 65.

<sup>60</sup>Ibid., 12.

Teknik wawancara, dipergunakan peneliti untuk mendapatkan data tentang kegiatan percakapan antara pewawancara dan yang diwawancarai dengan maksud untuk mendapatkan informasi mengenai hal yang berkaitan dengan mekanisme pendayagunaan zakat di BAZ Kabupaten Malang, dalam hal ini penulis mewawancarai Ketua dan Sekretaris BAZ Kabupaten Malang

2). Dokumentasi

Teknik dokumentasi ini dilakukan untuk mendapatkan data-data yang berkaitan dengan pelaksanaan program lembaga, seperti pedoman pengelolaan, neraca dan laporan hasil pengumpulan dan pendayagunaan dana ZIS, daftar wajib zakat dan donatur, dan data-data yang berkaitan dengan sejarah perkembangan lembaga, serta data-data lainnya yang berkaitan dengan pokok penelitian.

Dokumen dan record digunakan untuk keperluan penelitian, menurut Guba dan Lincoln sebagaimana dalam Moleong,<sup>61</sup> karena alasan-alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, yaitu :

- a. Dokumen dan record digunakan karena merupakan sumber yang stabil dan mendorong.
- b. Berguna sebagai bukti untuk pengujian.
- c. Keduanya berguna dan sesuai dengan penelitian kualitatif karena sifatnya yang alamiyah, sesuai dengan konteks.

Sedangkan sifat dokumen yang diperlukan dalam penelitian ini adalah dokumen resmi internal, yaitu suatu dokumen yang dikeluarkan dan

---

<sup>61</sup> Ibid., 161.

dimiliki oleh pihak Lembaga sebagai obyek penelitian yang telah mendapatkan legalitas atau pengesahan dari yang berwenang.

#### **D. Metode Pengolahan Data**

Untuk menghindari agar tidak terjadi banyak kesalahan dan untuk mempermudah pemahaman, maka peneliti dalam menyusun karya ilmiah ini melakukan beberapa upaya di antaranya adalah *editing*, yaitu memeriksa kembali data yang diperoleh terutama dari segi kelengkapan, keterbacaan tulisan, kejelasan makna, kesesuaian makna, keterkaitan satu dengan lainnya, relevansinya, keseragaman satuan dan maksud satuan-satuan rumus yang ada, guna untuk mengetahui apakah data tersebut sudah cukup baik dan bisa dipahami serta dapat segera dipersiapkan untuk keperluan proses berikutnya.

Langkah selanjutnya setelah data terkumpul kemudian peneliti melakukan *classifying* yakni mengklasifikasikan data-data yang telah diperoleh dari BAZ Kabupaten Malang agar lebih mudah dalam melakukan pembacaan data sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan, yaitu dengan jalan menyusun dan mensistematisasikan data-data yang diperoleh dalam rangka paparan yang sudah direncanakan sebelumnya. Berikutnya melakukan *verifying*, yaitu memeriksa kembali data dan informasi dari BAZ Kabupaten Malang agar validitasnya bisa terjamin. Langkah berikutnya adalah *analizing*, menganalisa data yang penulis peroleh dari BAZ Kabupaten Malang agar lebih mudah dipahami, kemudian langkah terakhir yang dilakukan adalah *concluding*, yakni pengambilan kesimpulan dari data-data BAZ Kabupaten Malang yang penulis peroleh yang

telah diolah terlebih dahulu, guna mendapatkan jawaban dari kegelisahan yang telah dipaparkan dalam latar belakang.<sup>62</sup>

#### **E. Metode Analisis Data**

Analisa data merupakan bagian yang sangat penting dalam metode ilmiah, karena dengan analisis data tersebut dapat diberi arti dan makna yang berguna dalam memecahkan masalah penelitian. Menganalisis data merupakan tindakan peneliti untuk mempertemukan kesenjangan antara *das sollen* dan *das sein*, antara teori dan praktek. Membangun suatu analisis juga berkaitan dengan pengujian terhadap teori yang berlaku selama ini<sup>63</sup>.

Metode analisa data yang digunakan adalah deskriptif. Menurut Suharsimi deskriptif adalah merupakan penelitian non hipotesis sehingga dalam langkah penelitiannya tidak perlu dirumuskan hipotesis, dengan tujuan untuk mengemukakan data yang digambarkan dengan kata-kata atau kalimat yang dipisah-pisahkan menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan.<sup>64</sup> Implementasi dari analisa data ini adalah mendeskripsikan data yang diperoleh dari masyarakat berdasarkan fenomena yang sedang terjadi secara sistematis dan jelas.

Dari hasil penelitian yang diperoleh melalui penelitian di lapangan dan ditunjang oleh kepustakaan disusun menjadi satu secara sistematis, maka dengan demikian sumber primer dan sumber skunder saling melengkapi sehingga

---

<sup>62</sup> Saifullah, *Buku Ajar; Metodologi Penelitian Hukum*, Bagian I (Malang: STAIN Malang, 2003., 45

<sup>63</sup> Saifullah, *Ibid.*

<sup>64</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan* (Jakarta: UI Press, 1989), 204.

diperoleh gambaran yang jelas mengenai mekanisme pendayagunaan Dana ZIS yang dilakukan oleh BAZ kabupaten Malang terkait dengan keberadaan UU No. 38 tahun 1999 Pasal 16 tentang Pendayagunaan Zakat dan Keputusan Menteri Agama RI. Nomor 581 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 Pasal 16 dan sistem pendayagunaan zakat.



**BAB IV**

**PENYAJIAN OBYEK PENELITIAN ZAKAT DI BAZ KABUPATEN**

**MALANG DAN ANALISIS PENDAYAGUNAAN ZAKAT DI BAZ**

**KABUPATEN MALANG**

**A. Latar Belakang Obyek Penelitian**

**1. *Kondisi BAZ Kabupaten Malang***

Setelah adanya UU No.38 tahun 1999 Tentang pengelolaan Zakat yang telah dikuatkan oleh peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang kewenangan Pemerintah dan kewenangan Propinsi sebagai daerah otonom, lahirlah BAZ Kabupaten Malang yang selanjutnya pada Tahun 2004 dibentuklah kepengurusan yang baru yang bertempat di Kantor Departemen Agama Kabupaten Malang Jalan. Kol. Sugiono No.266 Telp. 0341-801131, dan inilah cikal bakal mulai berjalannya kepengurusan yang efektif. Mengingat Kondisinya yang masih muda, baik dari kerjasama pengelola maupun sistemnya yang masih kurang, sehingga perubahan pun masih belum banyak dirasakan oleh masyarakat malang seluruhnya sehingga BAZ harus bekerja lebih optimal agar bisa berdampak lebih nyata lagi.

Salah satu lembaga pengelolaan zakat yang relatif mampu menjalankan fungsinya yang sesuai dengan harapan Pemerintah adalah BAZ Kabupaten Malang. Dimulai Pada sektor Pengumpulan, BAZ Kabupaten Malang sudah mampu mengumpulkan dana ZIS rata-rata Rp.

35.000.000.0000 ( Tiga Puluh Lima juta Rupiah) perbulannya itu didapatkan dari Dinas-Dinas Pemerintahan Kabupaten Malang. Di sektor Pendistribusian BAZ Kabupaten Malang mampu menyalurkan ke mustahiq baik yang berupa bahan pokok maupun uang. Pada sektor pendayagunaan, BAZ Kabupaten Malang Terbukti dalam setiap bulannya mendayagunakan dengan baik terbukti dengan adanya usaha-usaha produktif di Kecamatan Jabung berupa ternak hewan. Dan sampai sekarang pun pada sektor ini pula BAZ Kabupaten Malang relatif aman untuk terjadinya Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, mengingat sektor ini sangat rawan terjadinya hal tersebut.<sup>65</sup>

## **2. *Visi Dan Misi BAZ Kabupaten Malang***

Sebagaimana lembaga sosial yang dikelola secara profesional, BAZ Kabupaten Malang mempunyai visi dan misi sebagai landasan gerakan dalam pengelolaan zakat umat.

Adapun visi badan sosial ini adalah menjadi organisasi pengelola zakat, infaq dan shadaqah yang amanah dan profesional. Sedangkan operasional, misi khusus BAZ Kabupaten Malang, adalah sebagai berikut :

- a. Standarisasi sistem manajemen yang meliputi aturan, standarisasi struktur organisasi dan sumberdaya manusia sehingga menjadikan BAZ Kabupaten Malang sebagai lembaga zakat yang baik dan representative.

---

<sup>65</sup> Data Di Ambil Dari *Kantor* BAZ Kabupaten Malang

- b. Menerapkan sistem manajemen kerja yang nyaman, produktif dan efisien.
- c. Bekerjasama dengan seluruh komponen masyarakat seperti pemerintah, organisasi kemasyarakatan, organisasi profesi dan tokoh-tokoh masyarakat, untuk mengupayakan hasil pengumpulan dan penyaluran yang optimal.
- d. Selalu melakukan inivasi dalam mengembangkan tehnik-tehnik pengumpulan dan penyaluran ZIS. Sehingga BAZ Kabupaten Malang akan selalu eksis di tengah-tengah masyarakat sebagai lembaga yang bercirikan Islam.

### **3. *Status dan Wilayah Kerja BAZ kabupaten Malang***

Bahwa dalam rangka pendayagunaan penyaluran zakat di Kabupaten Malang, perlu dibentuk Badan Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Malang. BAZ kabupaten Malang menurut Keputusan Bupati Malang nomor: 180/293//KEP/421.012/2004 merupakan salah satu Badan Pelaksana Amil Zakat yang bertugas untuk :

1. Menyelenggarakan tugas administrasi dan teknis pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat;
2. Mengumpulkan dan mengelola data yang diperlukan untuk penyusunan rencana pengelolaan zakat;

3. Menyelenggarakan bimbingan dibidang pengelolaan, pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat;
4. Melaksanakan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat, penyusunan rencana dan program pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan dan pengembangan pengelolaan zakat;
5. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati.

Badan Amil Zakat (BAZ) Sebagaimana dijelaskan dalam UU Republik Indonesia No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat pasal 6 ayat (1), Pengelolaan zakat dilakukan oleh badan amil zakat yang dibentuk oleh pemerintah. BAZ Kabupaten Malang berstatus Sesuai dengan Keputusan Bupati Malang:

1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Peratiran Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai daerah Otonom;
3. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat;
5. Peraturan Pemerinmtah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Propinsi sebagai Daerah Otonom

.Seperti dituturkan oleh As'adul anam (sekretaris)<sup>66</sup> bahwa selama ini BAZ Kabupten malang telah memperoleh pengakuan dari Pemerintah

---

<sup>66</sup>Wawancara tgl 19 Desember 2007 dengan As'adul Anam *Sekretaris* BAZ Kabupten Malang

Kabupaten Malang, dengan demikian wilayah kerja BAZ Kabupaten Malang berlaku untuk seluruh wilayah Kabupaten Malang.

#### 4. Struktur Organisasi BAZ Kabupaten Malang

Sebagaimana termaktub dalam lampiran surat keputusan Bupati Malang nomor: 180/293//KEP/421.012/2004 dan sesuai dengan Pedoman Pengelolaan Zakat Departemen Agama bahwa struktur organisasi Badan Amil Zakat terdiri dari tiga kepengurusan yaitu Badan Pelaksana, Dewan Pertimbangan dan Komisi Pengawas, maka secara otomatis struktur organisasi BAZ kabupaten malang adalah<sup>67</sup> :

#### **SUSUNAN PENGURUS BADAN PELAKSANA AMIL ZAKAT INFAQ DAN SHADAQAH (BAZ) KABUPATEN MALANG**

NO	JABATAN DALAM PENGURUS	NAMA
I	Ketua Wakil Ketua I Wakil Ketua II Wakil Ketua III Wakil Ketua IV	SUJUD PRIBADI Drs.H. AHMAD SANTOSO Drs.H. AHWAN MUKARROM,MA Drs.H. KAMILUN MUHTADIN Drs.H. SHOLIKHIN MAKHFUDZ
II	Sekretaris Wakil Sekretaris	Drs. As'adul Anam. M.Ag H. NURHASYIM, SH
III	Bendahara Wakil Bendahara	AKHLAQUL KARIMAH, SH DYAH PURWATI ZAHRI, Sag.
IV	UNIT-UNIT a. Pengumpulan	1. NURMALA SIDIK , SH. Msi. 2. Drs. H. SUTIKNO, MZ, Msi. 3. H. AHMAD SAID.Sag. 4. dr. FAUZI

<sup>67</sup> Data ini diambil dari SK Bupati Kabupaten Malang Nomor : 180/293//KEP/421.012/2004

	b. Pendistribusian	5. Ir. HASAN BISRI 6. Dra. ANJAR MUNAWWAROH
	c. Pendayagunaan	1. Drs. H. MUSTAIN 2. Drs. Z. H. ARIFIN 3. Drs. BAMBANG SISWOKO 4. Drs. MAHFUD 5. H. ABDUL FATAH MUNIR 6. Drs. IMAM HAMBALI, MPd.
	d. Pengembangan	1. KH. Drs. CHAMZAWI 2. Drs. ABDUL RAHMAN 3. Drs. H. ABDUL AZIZ 4. Drs. H. SUPRIADI, MM. 5. H. MUSLIMIN MANSYUR 6. Drs. ABDUL MUNTOLIB
		1. AKP. H. SUWARNO 2. Drs. H. MAHFUD 3. Drs. KH. HARUN ZAINI 4. H. ZAWAWI MUCHTAR. SH 5. Drs. ZULKARNAIN NASUTION 6. Drs. H. DJUMRANSYAH

**SUSUNAN PENGURUS DEWAN PERTIMBANGAN AMIL ZAKAT  
INFAQ  
DAN SHADAQAH (BAZIS) KABUPATEN MALANG**

NO	JABATAN DALAM PENGURUS	NAMA
1	Ketua	KH. BASHORI ALWI
2	Wakil Ketua	Drs. KH. MAHMUD ZUBAIDI, MA
3	Sekretaris	Drs.H. MAS'UD ALI
4	Wakil Sekretaris	H. SYAMSUL HADI
5	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Drs. KH.M. MATORI</li> <li>- H.M. SAID PURWODIHARJO</li> <li>- Drs. H. DAHLAN RIDWAN</li> <li>- Drs. KH. ZAKARIA SUMANTRI</li> <li>- Drs. MUHAMMAD IKHSAN ANSHORI, Mpd.</li> </ul>

**SUSUNAN PENGURUS KOMISI PENGAWAS AMIL ZAKAT INFAQ  
DAN SHADAOAH (BAZIS) KOTA BLITAR**

NO	JABATAN DALAM PENGURUS	NAMA
1	Ketua	Drs. KH. ZAINUDIN AM, MA
2	Wakil Ketua	Drs. H. ZEN AHMAD, Msi.
3	Sekretaris	Drs. H. SAHIRUDIN, Msi.
4	Wakil Sekretaris	Drs. WARSITO HADI, SH.MM
5	Anggota	- Prof. DR. H. MUHAMMAD MUNIR, SH - Drs. H. AZIZ AROUF - Drs, SUPRIYANTO, Msi - Drs. H. SARWO WIBISONO - H. HERU WIDANTO

*Data ini diambil dari SK Bupati Kabupaten Malang Nomor :*

180/293//KEP/421.012/2004

**B. Penyajian Data**

**1. Sasaran Pendayagunaan Zakat**

Sasaran pendayagunaan zakat atau yang lebih kita kenal dengan *Mustahiqquzzakah* atau *Asnaf*, ada delapan golongan sebagaimana yang disebut dalam al-Qur'an (surah at-taubah ayat 60) yang berbunyi :

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ  
 وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ  
 وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

*Artinya : Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak,*

*orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana (QS. At-Taubah : 60).<sup>68</sup>*

Adapun hasil pendayagunaan yang dikeluarkan BAZ Kabupaten Malang pada periode Tahun 2007 adalah sebagai berikut :

a. Pendayagunaan pada bulan Januari Tahun 2007

Sisa Kas bulan lalu		Rp. <b>347,840,469</b>
Pemasukan bulan ini :		
Zakat	Rp. 2,657,250	
Infaq	Rp. 33,030,500	
Shadaqah	Rp. 281,375	
Lain-lain	Rp. -	
Jumlah penerimaan		Rp. 35,969,125
Jumlah		Rp. 383,809,594
Pengeluaran :		
Operasional BAZ Kab. Malang	Rp. 402,850	
Bantuan pada mustahiq n. Sudjiono	Rp. 25,000	
Bantuan tambahan modal usaha an. Lutfi Syarif Ds. Pakiskembar Kec. Pakis	Rp. 750,000	
Bantuan pada RA Al Mabruur Ds. Gandusari Kec. Tirtoyudo	Rp. 2,000,000	
Santunan fakir miskin di Ds. Pujiharjo Kec. Tirtoyudo	Rp. 3,700,000	
Bantuan pengobatan dalam acara baksos di Ds.Pujiharjo Kec. Tirtoyudo	Rp. 150,000	
Jumlah pengeluaran		Rp. 7,027,850
<b>S I S A</b>		<b>Rp. 376,781,744</b>

b. Pendayagunaan pada bulan Februari Tahun 2007

Sisa Kas bulan lalu	Rp. <b>376,781,744</b>
Pemasukan bulan ini :	

<sup>68</sup> Al-Qur'an dan Terjemahannya AT-Taubah ayat 60

Zakat	Rp.	2,697,550	
Infaq	Rp.	32,745,500	
Shadaqah	Rp.	216,375	
Lain-lain	Rp.	-	
Jumlah penerimaan			Rp. 35,659,425
Jumlah			Rp. 412,441,169

Pengeluaran :

Operasional BAZ Kab. Malang	Rp.	332,150	
Bantuan untuk 2 orang musafir @ Rp. 25.000	Rp.	50,000	
Bantuan beasiswa semester genap an. Doni Suhadak	Rp.	300,000	
Bantuan beasiswa semester genap an. Fandi Budiono	Rp.	150,000	
Bantuan beasiswa semester genap an. Fandi Budiono	Rp.	300,000	
Bantuan beasiswa semester genap an. Ervino dan Dwi Retno @ Rp. 25.000	Rp.	300,000	
Jumlah pengeluaran	Rp.	1,432,150	
S I S A			Rp. 411,009,019

c. Pendayagunaan pada bulan Maret Tahun 2007

Sisa Kas bulan lalu	Rp.	411,009,019	
Pemasukan bulan ini :			
Zakat	Rp.	3,232,750	
Infaq	Rp.	32,687,875	
Shadaqah	Rp.	216,375	
Lain-lain	Rp.	-	
Jumlah penerimaan			Rp. 36,137,000
Jumlah			Rp. 447,146,019

Pengeluaran :

Operasional BAZ Kab. Malang	Rp.	337,194
Bantuan untuk musafir @ Rp. 25.000	Rp.	75,000
Bantuan untuk musafir @ Rp. 25.000 Ds. Pucangsongo Kec. Pakis	Rp.	584,250
Bantuan untuk pembangunan	Rp.	1,000,000

Masjid al Muttaqin Banjararum  
Singosari

Jumlah pengeluaran	Rp.	1,996,444
<b>S I S A</b>	<b>Rp.</b>	<b>445,149,575</b>

d. Pendayagunaan pada bulan April Tahun 2007

Sisa Kas bulan lalu	Rp.	<b>445,149,575</b>
Pemasukan bulan ini		
Zakat	Rp.	2,866,650
Infaq	Rp.	33,465,000
Shadaqah	Rp.	215,625
Lain-lain	Rp.	-
Jumlah penerimaan	Rp.	<u>36,547,275</u>
Jumlah	Rp.	481,696,850

Pengeluaran		
Operasional BAZ Kab. Malang	Rp.	404,094
Bantuan untuk 3 musafir @ Rp. 25.000	Rp.	75,000
Bantuan pembangunan mushalla SDN Tamansri Kec. Ampelgading	Rp.	2,000,000
Bantuan pengobatan Mustahiq an. Ibu Munawaroh Kel Ardirejo Kapanjen	Rp.	2,500,000
Bantuan pemasangan listrik TPQ An Nur Ds. Ngadilangkung Kec. Kapanjen	Rp.	500,000
Bantuan untuk 93 Keluarga Miskin dan Muallaf di Ds. Ngadas Kec. Poncokusumo	Rp.	18,725,250
Jumlah pengeluaran	Rp.	<u>24,204,344</u>
<b>S I S A</b>	<b>Rp.</b>	<b>457,492,506</b>

e. Pendayagunaan pada bulan Mei Tahun 2007

Sisa Kas bulan lalu	Rp.	<b>457,492,506</b>
Pemasukan bulan ini :		
Zakat	Rp.	3,103,650
Infaq	Rp.	34,929,375
Shadaqah	Rp.	215,625

Lain-lain	Rp.	-	
Jumlah penerimaan			Rp. 38,248,650
Jumlah			Rp. 495,741,156

Pengeluaran :			
Pembelian 24 Kambing guna pemberdayaan keluarga miskin di Kec. Jabung	Rp.	19,100,000	
Bantuan untuk musafir	Rp.	100,000	
Jumlah pengeluaran			Rp. 19,200,000
S I S A			Rp. 476,541,156

f. Pendayagunaan pada bulan Juni Tahun 2007

Sisa Kas bulan lalu			Rp. 476,541,156
Pemasukan bulan ini :			
Zakat	Rp.	2,854,650	
Infaq	Rp.	33,432,125	
Shadaqah	Rp.	215,625	
Lain-lain	Rp.	-	
Jumlah penerimaan			Rp. 36,502,400
Jumlah			Rp. 513,043,556

Pengeluaran :			
Bantuan al Qur'an, juz Amma dan Iqra' untuk TPQ Roudlotul Muttaqin Ds. Dawuhan Poncokusumo dan TPQ Desa Pandansari Lor Kec Jabung	Rp.	781,000	
Bantuan untuk musafir	Rp.	50,000	
Jumlah pengeluaran			Rp. 831,000
S I S A			Rp. 512,212,556

g. Keadaan Pendayagunaan pada bulan Juli Tahun 2007

Sisa Kas bulan lalu			Rp. 512,212,556
Pemasukan bulan ini :			
Zakat	Rp.	2,873,650	
Infaq	Rp.	32,981,875	
Shadaqah	Rp.	215,625	
Lain-lain	Rp.	-	

Jumlah penerimaan	Rp. 36,071,150
Jumlah	Rp. 548,283,706

Pengeluaran :

Bea siswa semester ganjil an. Fandi Budiono, Ervino BS dan Dwi Retno @Rp. 300.000	Rp. 900,000
Bantuan untuk musafir	Rp. 25,000
Jumlah pengeluaran	Rp. 925,000
<b>S I S A</b>	<b>Rp. 547,358,706</b>

h. Keadaan Pendayagunaan pada bulan Agustus Tahun 2007

Sisa Kas bulan lalu Rp. 547,358,706

Pemasukan bulan ini :

Zakat	Rp. 6,031,150
Infaq	Rp. 32,577,000
Shadaqah	Rp. 219,375
Lain-lain	Rp. -
Jumlah penerimaan	Rp. 38,827,525
Jumlah	Rp. 586,186,231

Pengeluaran :

Tukar tambah hewan ternak untuk pemberdayaan di Kec. Jabung	Rp. 100,000
Bantuan keluarga tidak mampu di Ds. Kendalpayak Kec Pakisaji	Rp. 150,000
Bantuan Guru Agama Tidak Tetap (GATT) sebanyak 96 orang @ Rp. 300.000	Rp. 28,800,000
Bea siswa masuk perguruan tinggi (UIN) untuk siswa tidak mampu berprestasi an. Arina dr Kec. Gondanglegi	Rp. 4,250,000
Bantuan untuk musafir	Rp. 25,000
Bantuan 160 paket sembako bagi keluarga miskin di Kec. Wagir dan Kec Wonosari	Rp. 24,684,000
Bantuan al Qur'an, Iqro' dan buku tajwid pada TPQ Al Amin Ds. Sumbersuko Kec. Wagir	Rp. 1,000,000

Jumlah pengeluaran	Rp. 59,009,000
S I S A	Rp. <b>527,177,231</b>

i. Pendayagunaan pada bulan September Tahun 2007

Sisa Kas bulan lalu		Rp. <b>527,177,231</b>
Pemasukan bulan ini :		
Zakat	Rp. 2,835,450	
Infaq	Rp. 34,188,425	
Shadaqah	Rp. 219,375	
Lain-lain	Rp. -	
Jumlah penerimaan		Rp. 37,243,250
Jumlah		Rp. 564,420,481
Pengeluaran :		
Honorarium guru Bl. September Madrasah Diniyah Al Fatah Kaliasri Kec. Kalipare	Rp. 450,000	
Tukar tambah kambing bergulir untuk masyarakat miskin di Kec. Jabung	Rp. 100,000	
Bantuan biaya penddikan mahasiswa UIN bulan Agustus- September 2007	Rp. 800,000	
Bantuan Al Qur'an untuk Mushalla Pemkab dan Mushalla Kandepag	Rp. 312,500	
Sumbangan pembagian takjil gratis di Singosari melalui Formais	Rp. 1,000,000	
Pembelian 350 paket sembako untuk fakir miskin di di 7 kecamatan senilai @ Rp. 152.700	Rp. 53,445,000	
Bantuan untuk 61 orang mustahiq di lingkungan Kantor, Dinas, Badan dan Bagian di Kab. Malang	Rp. 12,200,000	
Jumlah pengeluaran		Rp. 68,307,500
S I S A		Rp. <b>496,112,981</b>

j. Pendayagunaan pada bulan Oktober Tahun 2007

Sisa Kas bulan lalu		Rp. 496,112,981
Pemasukan bulan ini :		
Zakat	Rp. 2,825,450	
Infaq	Rp. 31,927,375	
Shadaqah	Rp. 219,375	
Lain-lain	Rp. -	
Jumlah penerimaan		Rp. 34,972,200
Jumlah		Rp. 531,085,181

Pengeluaran :		
Honorarium guru Bl. September Madrasah Diniyah Al Fatah Kaliasri Kec. Kalipare	Rp. 450,000	
Bantuan Al Qur'an untuk Masjid An Nur Desa Dengkol Kec. Singosari	Rp. 170,000	
Bantuan bea siswa untuk 66 anak tidak mampu di 33 kecamatan @ Rp. 300.000	Rp. 19,800,000	
Bantuan untuk 3 orang fakir miskin di Desa Jeru dan Ledoksari Kec. Tumpang	Rp. 450,000	
Jumlah pengeluaran		Rp. 20,870,000
S I S A		Rp. 510,215,181

k. Pendayagunaan pada bulan November Tahun 2007

Sisa Kas bulan lalu		Rp. 510,215,181
Pemasukan bulan ini :		
Zakat	Rp. 2,822,450	
Infaq	Rp. 32,933,250	
Shadaqah	Rp. 219,375	
Lain-lain	Rp. -	
Jumlah penerimaan		Rp. 35,975,075
Jumlah		Rp. 546,190,256

Pengeluaran :		
Honorarium guru Bl. September Madrasah Diniyah Al Fatah Kaliasri Kec. Kalipare	Rp. 450,000	

Bantuan penggantian dan pengobatan kambing di Kec. Jabung	Rp.	450,000	
Bantuan musafir	Rp.	25,000	
Jumlah pengeluaran			Rp. 925,000
S I S A			Rp. <b>545,265,256</b>

1. Pendayagunaan pada bulan Desember Tahun 2007

Sisa Kas bulan lalu			Rp. 545,265,256
Pemasukan bulan ini :			
Zakat	Rp.	2,856,250	
Infaq	Rp.	33,970,125	
Shadaqah	Rp.	204,375	
Lain-lain	Rp.	-	
Jumlah penerimaan			Rp. 37,030,750
Jumlah			Rp. 582,296,006
Pengeluaran :			
Honorarium 3 guru pada Madrasah Diniyah Al Fatah Kaliasri Kec. Kalipare	Rp.	450,000	
Pembelian kambing pejantan untuk pemberdayaan kambing bantuan dari BAZ	Rp.	800,000	
Bantuan pembelian obat untuk keluarga tidak mampu	Rp.	25,000	
Bantuan beras untuk panti asuhan di wilayah Kab.Malang	Rp.	25,385,000	
Bantuan al Qur'an, Juz Amma, dan Qira'ati untuk 4 TPQ yaitu Kec. Pujon, Tumpang, Jabung, & Sumberpucung.	Rp.	2,913,000	
Jumlah pengeluaran			Rp. 29,573,000
S I S A			Rp. <b>552,723,006</b>

Data di ambil dari Kantor BAZ Kabupaten Malang pada tanggal 11 Februari 2008

Di lihat dari data yang ada, BAZ Kabupaten Malang nampaknya masih memprioritaskan Fakir-miskin dengan jumlah pendayagunaannya 133.339,000 dengan posisi 67,17% yang terdiri dari konsumtif sebesar

177.318,350 dan produktif sebesar 21.200,000, Sabilillah dengan jumlah pendayagunaannya sebesar 64.551,500 dengan posisi 32,52%, Amil dengan jumlah pendayagunaannya Rp.402.850 dengan posisi 0,20% dan kemudian Musafir dengan jumlah pendayagunaannya Rp. 225.000 dengan posisi 0,11. Menurut pendapat penulis sasaran pendayagunaan dana ZIS bisa berubah mana yang harus diutamakan untuk mendapatkan dana ZIS yang lebih diprioritaskan dengan meruju' ketentuan-ketentuan yang telah di buat oleh aturan Agama.

Adapun implementasi pada BAZ Kabupaten Malang tentang sasarannya ini masih cenderung pada sektor fakir-miskin yang berupa pemberdayaan yang sifatnya masih konsumtif, Sebagaimana pada hasil wawancara penulis As'adul Anam mengatakan Untuk pendayagunaan masih dominan yang konsumtif. Mengingat banyaknya orang miskin yang sudah tua,pantai asuhan yang memerlukan makanan pokok, TPQ yang masih kekurangan buku-buku tajwid maupun Al-Qur'an, untuk pembangunan Masjid<sup>69</sup>. Dan hal ini diperkuat dengan adanya data yang ada di kantor BAZ kabupaten Malang pada sector ini pemberdayaannya 84% masih bersifat konsumtif sedangkan yang 16% berupa produktif.<sup>70</sup>

Hal tersebut di perkuat oleh Chamzawi bahwa sesuai dengan kesepakatan pengurus, pada periode 2004-2007 ini program pendayagunaan ini lebih mendahulukan konsumtif untuk Guru-Guru

---

<sup>69</sup> Wawancara tgl 19 Desember 2008 dengan As'adul Anam *Sekretaris* BAZ Kabupten Malang.

<sup>70</sup> Data di Ambil Dari *Kantor* BAZ Kabupaten Malang

tentunya yang kurang mampu dan beragama Islam dan itu dikeluarkan setiap bulan khususnya yang berada di wilayah Malang Selatan.<sup>71</sup>

## 2. Prioritas Pendayagunaan Zakat

Salah satu fungsi zakat adalah fungsi sosial sebagai sarana saling berhubungan sesama manusia terutama antara orang kaya dan orang miskin, karena dana zakat dapat dimanfaatkan secara kreatif untuk mengatasi kemiskinan yang merupakan masalah sosial yang selalu ada dalam kehidupan masyarakat. Agar dana zakat yang disalurkan itu dapat berdaya guna dan berhasil guna, maka pemanfaatannya harus selektif untuk kebutuhan konsumtif dan produktif.

### a. Kebutuhan Konsumtif

Konsumtif ini dibagi menjadi dua yang pertama konsumtif tradisional yang mana pada implementasinya BAZ Kabupaten Malang masih tampak mendayagunakan dana ZIS pada konsumtif tradisional ini, hal ini sesuai dengan data yang penulis peroleh dari Kantor BAZ Kabupaten Malang. Dari dana yang telah dikeluarkan oleh BAZ Kabupaten Malang pada Tahun 2007 sebesar Rp. 133.339,000 untuk sektor Faqir -miskin yakni untuk dana yang konsumtif sebesar 177.318,000 atau sekitar 84% dan produktif sebesar Rp. 21.200,000 atau sekitar 16%.<sup>72</sup>

---

<sup>71</sup> Wawancara tgl 19 Maret 2008 dengan Chamzawi *Unit Pendayagunaan* BAZ Kabupten Malang

<sup>72</sup> Data Di Ambil Dari *Kantor* BAZ Kabupaten Malang

Dari data tersebut tampak konsumtif tradisional mendominasi pendayagunaannya, hal ini terlihat dari data yang kami peroleh dari kantor BAZ dengan nilai total RP.120.989,000 atau sekitar 67%.<sup>73</sup>

Yang kedua konsumtif kreatif yang mana pada implementasinya BAZ Kabupaten Malang sudah menerapkan pola pendayagunaan seperti ini akan tetapi kurang optimal. Sebagaimana data yang kami terima bahwa konsumtif kreatif ini pendayagunaannya masih berjalan Rp.56.350.000 atau sekitar 33%.<sup>74</sup>

b. Kebutuhan Produktif

Kebutuhan produktif ini dibagi menjadi dua yang pertama produktif konvensional yang mana pada implementasinya BAZ Kabupaten Malang sudah mampu melaksanakan cara yang produktif konvensional semacam ini akan tetapi masih relatif rendah, dari data yang ada, BAZ Kabupaten Malang pada Tahun 2007 hanya tercatat 1 kali menerapkan untuk usaha produktif konvensional ini bekerjasama untuk pemberdayaan hewan ternak bagi keluarga miskin di Kecamatan Jabung sebanyak 24 kambing dengan biaya Rp. 19.100,000 yang sekarang sudah berkembang menjadi 100 kambing.<sup>75</sup>

Yang kedua Produktif kreatif yang mana pada implementasinya juga tidak berjalan dengan lancar akan tetapi BAZ Kabupaten pernah

---

<sup>73</sup> *Ibid*

<sup>74</sup> *Ibid*

<sup>75</sup> Wawancara tgl 19 Desember 2008 dengan As'adul Anam *Sekretaris* BAZ Kabupten Malang.

memberikan modal bagi mustahik tepatnya pada bulan januari 2007 pada saudara Lutfi Syarif sebesar Rp.750.000 tetapi tidak berjalan.<sup>76</sup>

### **3. Kegiatan Pendayagunaan Dana ZIS**

Dalam pendayagunaan ada beberapa kegiatan yang dapat dikembangkan. Dalam hal ini penulis meruju' pada Dompet Dhuafa Republika yang memilah ke dalam tiga kegiatan yakni pengembangan Ekonomi, pembinaan SDM dan bantuan yang sifatnya sosial semata. Kegiata ini dapat dikurangi dan ditambah sesuai dengan kemampuan lembaga, tujuan lembaga serta kondisi mustahiq setempat.

Ketiga kegiatan ini di lembaga zakat kini telah dikembangkan masing-masing sebagai Divisi:

#### **4. Pengembangan Ekonomi**

Pada realitanya di BAZ Kabupaten Malang, pengembangan ekonomi untuk pemberdayaan dana ZIS di Kabupaten Malang masih tergolong belum bisa berjalan dengan baik karena BAZ Kabupaten Malang ini masih dalam tahap perkembangan untuk menuju perkembangan kegiatan ekonomi tersebut, hal ini dapat kita lihat dari pendayagunaannya yang sudah mulai mengarah pada perkembangan ekonomi semisal untuk modal usaha untuk Lutfi Syarif, dan kerjasama untuk pemberdayaan hewan ternak di Jabungdan sekarang mulai adanya program untuk berinvestasi dengan BMG Sidogiri.

---

<sup>76</sup> *Ibid.*

## 5. Pembinaan SDM

Dalam membina sumber daya manusia BAZ Kabupaten Malang memberikan beasiswa kepada mustahik, akan tetapi masih dalam skala kecil (bagi mereka yang mengajukan permohonan). Untuk selanjutnya BAZ Kabupaten Malang masih dalam tahap pemrograman agar untuk tahun selanjutnya diadakan sosialisasi menyeluruh untuk beasiswa yang jangkauannya lebih luas lagi yang diperuntukkan setingkat SD, SMP dan SMA yang ada di wilayah Kabupaten Malang.<sup>77</sup>

## 6. Kegiatan Sosial

Layanan sosial yang dimaksud yaitu layanan yang diberikan kepada kalangan mustahiq dalam memenuhi kebutuhan mereka. Kebutuhan mustahiq sangat beragam tergantung dengan kondisi yang tengah di hadapi. Seperti untuk kebutuhan sehari-hari, kebutuhan pengobatan, bayar spp, biaya ambil ijazah, bahkan juga permohonan modal kerja untuk berjualan. Dan yang jelas semua permohonan rata-rata memang berasal dari pihak-pihak yang terpaksa harus meminta kepada lembaga zakat, karena tak punya akses mendapat bantuan modal dari lembaga lain.

Menurut As'adul Anam dalam kegiatan sosial ini BAZ Kabupaten sudah mulai melakukan kegiatan sosial di antaranya bantuan bencana alam untuk korban gempa di Yogyakarta, kemudian

---

<sup>77</sup> Wawancara tgl 19 Desember 2008 dengan As'adul Anam *Sekretaris* BAZ Kabupten Malang

bantuan tanah longsor di Kasembon dan juga pembayaran SPP untuk siswa yang berprestasi kepada sekolah-sekolah Islam.<sup>78</sup>

### C. Analisa Data

#### 1. Pendayagunaan Dana ZIS di BAZ Kabupaten Malang dan Implementasi UU Nomor 38 Tahun 1999 Pasal 16 tentang Pendayagunaan Dana ZIS di BAZ Kabupaten Malang

Krisis ekonomi yang melanda di Negara Indonesia ini merupakan sebuah keprihatian yang mendalam. Betapa tidak Negara yang kaya akan sumber daya alam ini di huni oleh orang-orang yang kurang berkecukupan yang mayoritas beragama Islam. Jumlah penduduk miskin terus menanjak sejak krisis ekonomi 1997 hingga sekarang. Kurang pedulinya dan lambannya Pemerintah terhadap nasib dan masa depan masyarakat Indonesia termasuk Kabupaten Malang merupakan sikap penerapan yang berseberangan dengan Undang-Undang Negara dan tujuan Islam terhadap kehidupan sosial.

Zakat merupakan pranata keagamaan yang memiliki tujuan dalam mengentaskan kemiskinan dan menegakkan pertumbuhan yang seimbang sehingga pada akhirnya tidak lagi jurang perbedaan antara yang kaya dan yang miskin. Kaitan secara fungsional dengan upaya pemecahan masalah-masalah kemanusiaan, seperti pengentasan kemiskinan dan pertumbuhan yang seimbang lebih diakibatkan perbedaan dalam kepemilikan kekayaan.

---

<sup>78</sup> *Ibid*

Zakat menghapus sumber-sumber kemiskinan dan meratakan kekayaan dalam arti standar hidup setiap individu lebih terjamin sehingga mestinya tidak ada orang atau kelompok masyarakat yang menderita sementara sebagian yang lain makmur. Salah satu tujuan zakat adalah mempersempit jurang perbedaan ekonomi di dalam masyarakat hingga ke batas yang seminimal mungkin.

Dapat dikatakan bahwa sampai saat ini potensi zakat sebagai sarana distribusi pendapatan dan pemerataan rezeki belum di kelola dan didayagunakan secara maksimal. Padahal jika potensi zakat ini di kelola dengan baik, akan membawa dampak perkembangan besar dalam kehidupan masyarakat dan menjadikan pranata zakat itu tetap ampuh dan tangguh. Beban persoalan sosial dan ekonomi yang dihadapi bangsa kita sekarang ini dan di masa yang datang akan terpecahkan secara mendasar dan menyeluruh melalui sistem pengumpulan, pengelolaan, dan pendayagunaan.

Termasuk rangkaian dari pengelolaan zakat, pendayagunaan zakat merupakan bagian yang sangat penting, sebagaimana dengan UU No 38 tahun 1999 BAB V pasal 16 di situ disebutkan poin (1) *“Hasil pengumpulan zakat didayagunakan untuk mustahiq sesuai dengan ketentuan agama. Poin (2) Pendayagunaan hasil pengumpulan zakat berdasarkan skala prioritas kebutuhan mustahiq dan dapat dimanfaatkan untuk usaha yang produktif.* Dari ketentuan pasal tersebut pendayagunaan

juga merupakan nilai bagi pengelola untuk mengetahui kinerja BAZ sehingga sesuai dengan yang diharapkan oleh UU No 38 Tahun 1999.

Dengan diterbitkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 tahun 1999 pasal 16 tentang Pendayagunaan Zakat telah memberikan peluang besar bagi BAZ Kabupaten Malang untuk memaksimalkan pendayagunaan dana ZIS, yang bertujuan untuk mendayagunakannya pada mustahik yang mana akan dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat baik itu yang berupa makanan pokok maupun modal untuk usaha..

Pendayagunaan zakat merupakan bagian yang terpenting dari zakat, oleh karena itu dengan pendayagunaan yang baik maka akan bermanfaat bagi mereka yang berhak menerimanya. Yang mana pendayagunaan tersebut menjadi sumber Dana yang dapat dimanfaatkan bagi kesejahteraan masyarakat terutama untuk mengentaskan masyarakat dari kemiskinan dan menghilangkan kesenjangan sosial di Kabupaten Malang, makanya diperlukan sebuah pendayagunaan zakat yang tepat., karena pada sektor ini merupakan sektor yang paling vital, sehingga tidak heran bahwa pada sektor ini dijadikan sebagai tolak ukur tingkat keberhasilan sebuah BAZ/LAZ.

Terkait dengan judul dalam skripsi ini, tentunya upaya optimalisasi oleh pemerintah Kabupaten Malang untuk menjadikan pendayagunaan dana ZIS Kabupaten Malang sesuai dengan Undang Undang Zakat Pasal

16 membutuhkan kerja keras, kerjasama yang baik antar pengelola dan mustahiq dan semangat yang tinggi, akan tetapi dalam implementasinya masih belum menampakkan keberhasilan sehingga masih terkesan pendayagunaannya masih belum bisa menyeluruh dan merata ke seluruh wilayah Malang.

Sesuai dengan saran Chamzawi untuk mencapai hasil yang maksimal harus dilakukan dengan kerja sama yang baik antara pengurus BAZ Kabupaten Malang sehingga sesuai dengan yang diharapkan oleh UU No.38 pasal 16, begitu pula kerja sama yang baik antara pengurus BAZ Kabupaten Malang dengan mustahik sehingga program-program bisa berjalan dengan ideal.<sup>79</sup>

Hal tersebut telah mencerminkan bahwa pendayagunaan dana ZIS di BAZ Kabupaten Malang belum maksimal, artinya belum ada usaha untuk benar-benar menerapkan konsep pendayagunaan dana ZIS dengan baik yang sesuai dengan tujuannya yaitu mensejahterakan masyarakat kabupaten malang dan meningkatkan hasil guna dan daya guna zakat untuk kabupaten malang. Bicara Pendayagunaan dana ZIS membutuhkan sebuah kreatifitas yang tinggi.

Pendayagunaan dana ZIS merupakan sektor penting, semestinya membutuhkan upaya dan penanganan yang serius dan tekad yang bulat untuk menjalankan kreatifitas pendayagunaan. Realitanya belum ada upaya untuk menerapkan pasal 16 secara optimal. Bukankah potensi

---

<sup>79</sup> Wawancara tgl 19 Maret 2008 dengan Chamzawi *Unit Pendayagunaan* BAZ Kabupten Malang.

pendayagunaan dana ZIS ini akan bermanfaat sekali untuk mustahik sehingga mustahik yang semestinya mendapatkan dana ZIS bisa menjadi muzaki.

Setelah penulis meneliti hasil pendayagunaan terkait BAZ Kabupaten Malang, sejauh ini BAZ Kabupaten Malang telah mendayagunakan dana ZIS sesuai ketentuan Agama dan UU No.38 Pasal 16 Ayat 1 bahwa pendayagunaannya harus digunakan untuk kebutuhan mustahik sesuai dengan ketentuan agama, yang mana pada Tahun 2007 BAZ Kabupaten Malang mengimplementasikannya dengan jumlah 198.518,350 yang terdiri dari Fakir-miskin dengan jumlah pendayagunaannya 133.339,000 dengan posisi 67,17% yang terdiri dari konsumtif sebesar 177.318,350 dan produktif sebesar 21.200,000, Sabilillah dengan jumlah pendayagunaannya sebesar 64.551,500 dengan posisi 32,52%, Amil dengan jumlah pendayagunaannya Rp.402.850 dengan posisi 0,20% dan kemudian Musafir dengan jumlah pendayagunaannya Rp. 225.000 dengan posisi 0,11.

Pendayagunaan dana ZIS tersebut bisa berubah setiap waktu, sesuai dengan kebutuhan mana yang harus diutamakan untuk mendapatkan dana ZIS tersebut. Hal ini sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah di buat oleh aturan Agama yang di tetapkan dalam Al-Qur'an surat 9 Al-Taubah ayat 60, dan sesuai dengan UU No 38 tahun 1999 BAB V pasal 16 di situ disebutkan poin (1) "*Hasil pengumpulan zakat didayagunakan untuk mustahiq sesuai dengan ketentuan agama.*"

Dari data diatas, implementasi pendayagunaan dana ZIS pada tahun 2007 masih tampak pada konsumtif tradisional ini, hal ini sesuai dengan data yang penulis peroleh dari Kantor BAZ Kabupaten Malang. Dari dana yang telah di keluarkan oleh BAZ Kabupaten Malang pada Tahun 2007 sebesar Rp. 133.339,000 untuk sektor faqir -miskin dana yang konsumtif sebesar 177.318,000 atau sekitar 84% dan produktif sebesar Rp. 21.200,000 atau sekitar 16%.<sup>80</sup>

Prioritas pendayagunaan di BAZ kabupaten Malang ini dibentuk dalam program bentuk konsumtif dan produktif. Yang mana BAZ Kabupaten Malang pada implementasinya masih dominan mendayagunakan dana ZIS pada konsumtif dari pada produktif. Untuk mensejahterakan masyarakat Kabupaten Malang ini tidak bisa dengan hanya yang konsumtif saja. Bahkan lebih perlu produktif dari pada konsumtif, Hal ini terbalik dengan apa yang terjadi di BAZ Kabupaten Malang. Hal ini disebabkan kurang adanya kerja sama yang baik antara pengelola dan unit pendayagunaan, sehingga pengelola BAZ Kabupaten Malang terkesan tidak kompak dan bekerja sendiri. Kemudian kreatifitas dari pengelola yang kurang optimal dan tidak mau resiko, sehingga pendayagunaan zakat BAZ Kabupaten Malang ini masih 67% konsumtif.

Padahal sesuai dengan UU No.38 Poin (2) *Pendayagunaan hasil pengumpulan zakat berdasarkan skala prioritas kebutuhan mustahiq dan dapat dimanfaatkan untuk usaha yang produktif.* Dari ayat ini sebenarnya

---

<sup>80</sup> Data Di Ambil Dari Kantor BAZ Kabupaten Malang

BAZ Kabupaten Malang diberi kebebasan untuk mengoptimalkan dana BAZ untuk kebutuhan produktif. Karena dengan pendayagunaan produktif inilah yang nantinya akan menjadikan mustahik menjadi muzaki.

Sesuai dengan tujuan BAZ Kabupaten Malang ( meningkatkan hasil guna dan daya guna zakat) BAZ Kabupaten Malang harusnya mampu mendayagunakan dana ZIZ untuk keperluan konsumtif dan produktif dengan seimbang, dengan begitu nanti hasilnya akan lebih nyata bagi mustahik baik itu mustahik yang tidak mampu bekerja lagi, orang-orang tua maupun janda yang mana pendayagunaannya bersifat permanen ataupun mustahik yang kreatif dan mampu bekerja.

Menurut penulis agar BAZ Kabupaten Malang ini bisa berhasil seharusnya harus lebih mendahulukan pendayagunaan yang produktif dari pada konsumtif, sehingga mustahik nantinya akan aktif dan mempunyai lapangan pekerjaan, pendayagunaannya bisa bergilir, merata dan berguna seterusnya tidak menunggu lagi bantuan dari dana ZIS melainkan mustahik produktif tersebut menjadi muzaki.

Pendayagunaan yang produktif akan menjadikan mustahik tersebut terangkat ekonominya dan tidak menunggu lagi bantuan dari dana ZIS melainkan mustahik produktif tersebut menjadi muzaki., sehingga BAZ Kabupaten Malang mendapatkan pengumpulan yang lebih banyak lagi, dengan begitu BAZ Kabupaten Malang mendapatkan pengumpulan terus-menerus dan bisa leluasa mendayagunakan untuk mustahik yang lain.

Minimnya dana produktif pada tahun 2007 ini berpengaruh pada beban hidup mustahik untuk selanjutnya, oleh karena itu agar tidak menjadi beban hidup, Penulis berharap pada BAZ Kabupaten Malang untuk tahun selanjutnya lebih memfokuskan dana produktif minimal antara yang konsumtif dan yang produktif sama, karena tindakan tersebut akan meminimalisir kekurangan mustahik untuk kehidupan sehari-hari, lebih-lebih dana produktif tersebut dapat berkembang sehingga mustahik tersebut menjadi muzaki.

Agar mustahik tersebut bisa berkembang dan maju, sehingga tidak membutuhkan dana ZIS lagi dibutuhkan upaya-upaya kegiatan pendayagunaan dana ZIS yang itu nantinya dapat membantu kesulitan mustahik dalam mengembangkan usahanya, seperti pengembangan ekonomi, pembinaan SDM bahkan kegiatan sosial.

Akan tetapi kegiatan pengembangan ekonomi BAZ Kabupaten Malang sampai saat ini belum bisa dirasakan oleh masyarakat luas, dari data penulis pada tahun 2007 BAZ Kabupaten Malang hanya mengimplementasikan modal usaha untuk Lutfi Syarif sebesar Rp.750.000 dan kerjasama untuk pemberdayaan hewan ternak di Jabung. Hal ini disebabkan oleh lambannya kinerja BAZ Kabupaten Malang yang kurang maksimal seperti kecenderungan BAZ Kabupaten Malang yang menunggu pemberitahuan dulu dari pada mengsosialisasikan, kurang solidnya personel sehingga tampak lamban kinerjanya, jumlah personel

yang kurang memadai sehingga yang bekerja hanya Sekretaris, Bendahara dan satu pembantu umum dan lain-lain.

Dalam membina SDM BAZ Kabupaten Malang memberikan beasiswa kepada mustahik tetapi masih dalam skala kecil (bagi mereka yang mengajukan permohonan). Untuk selanjutnya BAZ Kabupaten Malang masih dalam tahap pemrograman agar untuk tahun selanjutnya diadakan sosialisasi menyeluruh untuk beasiswa yang jangkauannya lebih luas lagi yang diperuntukkan setingkat SD, SMP dan SMA yang ada di wilayah Kota Malang.<sup>81</sup>

Menurut As'adul Anam dalam kegiatan sosial ini BAZ Kabupaten sudah mulai melakukan kegiatan sosial di antaranya bantuan bencana alam untuk korban gempa di Yogyakarta, kemudian bantuan tanah longsor di Kasembon dan juga pembayaran SPP untuk siswa yang berprestasi kepada sekolah-sekolah Islam.<sup>82</sup>

Sebagai pengelola harus bisa menyadari bahwa dengan menahan hak yang semestinya untuk mustahik, menjadikan tujuannya itu tidak tersampaikan. Dan untuk itulah pengelola sebaiknya menjadikan hak-hak mustahik ini sebagai landasan untuk mengabdikan kepada Agama dan Negara. Karena dengan landasan seperti inilah yang akan mengkondisikan untuk senantiasa mengabdikan kepada Agama dan Negara.

Sebagai sebuah badan zakat BAZ Kabupaten Malang, ada beberapa hal yang harus dikembangkan agar menjadi sebuah lembaga yang berhasil

---

<sup>81</sup> Wawancara tgl 19 Desember 2008 dengan As'adul Anam *Sekretaris* BAZ Kabupaten M

<sup>82</sup> Wawancara tgl 19 Desember 2008 dengan As'adul Anam *Sekretaris* BAZ Kabupaten M

adanya pengembangan ekonomi, pembinaan SDM dan dan bantuan yang sifatnya sosial, ketiga-tiga ini merupakan hasil dari pemberdayaan yang efektif yang di tindak lanjuti dengan kegiatan pendayagunaan baik itu berupa pengembangan ekonomi berupa penyaluran modal, peningkatan usaha, pelatihan usaha dan lain-lain, kemudian pembinaan SDM yang berupa beasiswa kepada siswa yang berprestasi dan jangka panjangnya memberikan lapangan pekerjaan bagi siswa yang berprestasi ini, dan yang terakhir adalah kegiatan sosial berupa bantuan pengobatan, bantuan untuk masyarakat yang terkena musibah dan lain-lain.

Sejauh ini BAZ Kabupaten Malang belum bisa melaksanakan dengan maksimal, karena BAZ Kabupaten Malang dalam pengembangan ekonomi ini hanya mampu memberikan modal usaha untuk ternak kambing saja di Kecamatan Jabung dan bantuan modal usaha untuk Lutfi Syareif sebanyak Rp. 750.000, kemudian yang lain pembinaan SDM yang mana BAZ Kabupaten Malang memberikan beasiswa-beasiswa pada siswa yang berprestasi dan tidak mampu walaupun minim dan kegiatan social untuk korban gempa di Yogyakarta dan tanah longsor di kasembon.


BAZ Kabupaten Malang, dengan mengacu kepada UU No. 38 tahun 1999 Pasal 16 tersebut sudah berupaya untuk mendayagunakan zakat secara profesional, akan tetapi pada pertengahan terjadi komunikasi yang lamban dan terkesan bekerja sendiri sehingga tidak semua apa yang di rencanakan akan berjalan dengan maksimal<sup>83</sup>, mengingat BAZ

---

<sup>83</sup> Wawancara tgl 19 Maret 2008 dengan Chamzawi *Unit Pendayagunaan* BAZ Kabupten Malang

Kabupaten Malang masih membutuhkan pengelola yang amanah dan profesional, perjuangan yang sangat panjang dan terus berbenah untuk mencari sebuah solusi yang tepat agar tercapai tujuan-tujuan tersebut dan hal itu membutuhkan proses yang lama.

Implementasi pendayagunaan zakat, terkait dengan UU Nomor 38 tahun 1999 Pasal 16 harus benar-benar optimal dalam memaksimalkan potensi pemberdayaan Dana ZIS di Kabupaten Malang. Sehingga dengan pemberdayaan yang tepat kemiskinan di Negara Indonesia khususnya Kabupaten Malang dapat di minimalkan.



## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian tentang Implementasi UU Nomor 38 tahun 1999 pasal 16 tentang pendayagunaan Zakat di BAZ Kabupaten Malang, maka dapatlah peneliti mengambil kesimpulan sebagai berikut :

- d) BAZ Kabupaten Malang tampaknya masih dominan mendahulukan kebutuhan yang konsumtif dari pada pada produktif, hal tersebut disebabkan kurang adanya kerja sama yang baik antara pengelola dan unit pendayagunaan, antara pengelola dan mustahik, kemudian kurangnya pengelola dalam mengarahkan sasarannya dalam pengertian yang lebih luas, secara tepat guna, efektif, dengan distribusi yang serbaguna, dan produktif, sesuai dengan pesan dan kesan syari'ah, serta tujuan sosial untuk mensejahterakan mustahik.
- e) Sesuai dengan UU No.38 tahun 1999 tentang pendayagunaan zakat poin pertama BAZ Kabupaten Malang sejauh ini mampu mendayagunakan dana ZIS untuk mustahik, yang mana pendayagunaannya pada tahun 2007 ini didayagunakan untuk fakir-miskin yang berupa konsumtif dan produktif, *Sabilillah* yang berupa dana dan kebutuhannya (Al-Qur'an, Iqro', beasiswa, pembagian *Ta'jil* ). Poin yang kedua BAZ Kabupaten Malang sebenarnya memiliki tanggung jawab untuk mengoptimalkan dana ZIS untuk kebutuhan produktif. Karena dengan pendayagunaan produktif inilah yang nantinya akan menjadikan mustahik menjadi muzaki. Akan tetapi BAZ Kabupaten malang

belum mampu mendayagunakan dana ZIS untuk kebutuhan produktif secara maksimal, hal ini dapat di lihat dari data BAZ Kabupaten Malang bahwa pendayagunaannya Rp. 21.200.000 (16%), sehingga belum banyak dirasakan oleh masyarakat luas. Hal ini di sebabkan kurang adanya kerja sama antar pengelola BAZ Kabupaten Malang dan pengelola dengan mustahik

## **B. SARAN-SARAN**

- a) Hendaknya BAZ Kabupaten Malang mampu mendayagunakan dana ZIS secara tepat guna, efektif, dengan distribusi yang serbaguna, dan produktif, sesuai dengan pesan dan kesan syari'ah, serta tujuan sosial untuk mensejahterakan mustahik.
- b. Hendaknya BAZ Kabupaten Malang ke depan lebih menyeimbangkan kebutuhan konsumtif dan produktif sehingga di samping BAZ Kabupaten Malang mengeluarkan dana ZIS tersebut juga mendapatkan pemasukan dari hasil yang produktif, yang mana pada nantinya mustahik tersebut tidak membutuhkan dana tersebut lebih-lebih menjadi muzaki

## DAFTAR PUSTAKA

- Abu, Muhammad Zahrah (1995) *Zakat Dalam Perspektif Sosial* Jakarta: Pustaka Firdaus.
- Abdusshomad, Muhyiddin (2004) *Fiqh Tradisionalis* Surabaya: Khalista.
- Anam, As'adul (2007) *Wawancara Sekretaris BAZ Kabupaten Malang*
- Arikunto, Suharsimih (1989) *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan*. Jakarta: UI Press. Adi, Rianto (2004) *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*. Jakarta: Granit.
- Arfawie, Nukthoh Kurde (2005) *Memungut Zakat & Infaq Profesi Oleh Pemerintah daerah (bagi pegawai negeri dan pegawai perusahaan daerah)* Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Bagir, Muhammad al-Habsyi (1999) *Fiqh Praktis* Bandung: Mizan.
- Departemen Agama RI. (1989) *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Surabaya: Mahkota
- Departemen Agama RI (2004 ) *Pola Pembinaan Badan Amil Zakat* Jakarta: Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf.
- Departemen Agama RI (2005) *Manajemen Pengelolaan Zakat* Jakarta: Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf.
- Ghozali, Syukri dkk (1989) *Pedoman Zakat 9 seri* Jakarta: Proyek Pembinaan Zakat dan Wakaf.
- Hafidhuddin, Didin (1998) *Panduan Praktis Tentang Zakat Infaq Shadaqah* Jakarta: Gema Insani,
- Hadi, Sjechul Permono (2001) "UU Nomor 38 Tahun 1999 dan pemberdayaan pengelolaan Zakat," makalah, disajikan pada Rapat Kerja Badan Amil Zakat Kabupaten Malang: Aula Pemerintah Kabupaten Malang
- Hadi, Sjechul Pernomo (1993) *Sumber-Sumber Penggalian Zakat* Jakarta: Pustaka Firdaus.
- Hilman Hadikusuma (1995) *Metode Pembuatan Kertas kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*, Bandung: Mandar Maju.

- Ibrahim, Yasin al-Syaikh (2004) *Zakat Menyempurnakan Puasa Membersihkan sHarta* Bandung: Komp. Cijambe Indah.
- Ja'far, Muhammadiyah (1985) *Zakat, Puasa dan Haji*. Surabaya: Kalam Mulia.
- Jawad, Muhammad Mughniyah (1999) *Fiqh Lima Mazdhab, terj.* Masykur A.B dkk, Jakarta: Lentera Basritami.
- Khamzawi (2008) *Wawancara Unit Pendayagunaan BAZ Kabupaten Malang*
- Muhammad, Imam, Ibnu Ismail (1926), *Subulus Salam Juz II* Surabaya: Alhidayah.
- Muhammad, (2002) *Zakat Profesi Wacana Pemikiran dalam Fiqh Kontemporer* Jakarta: Salemba Diniyati.
- Qardawi, Yusuf (1996) *Hukum zakat*, Bogor: Litera Antar Nusa dan Mizan.
- Qadir, Abdurrahman (1998) *Zakat dalam Dimensi Mahdhah dan Sosial* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Sudewo, Eri (2004) *Manajemen Zakat* Ciputat: Institut Manajemen Zakat.
- Soekanto, Soerjono (1986) *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Sunggono, Bambang (1997) *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Shomad, Abdul, *Pernak-pernik zakat di Jawa Timur* (2007) Surabaya: Depag
- Tim Dosen Fakultas Syariah (2005) *Buku Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Malang: Fakultas Syariah UIN.
- Tim Proyek Pembinaan Zakat dan Wakaf (1989) *Pedoman Zakat 9 seri* Jakarta: Proyek Pembinaan Zakat dan Wakaf,
- Zuhdi, Masjfuk (1986) *Pengelolaan Zakat Ditinjau dari Aspek Hukum Islam, Sosial & Ekonomi* Bontang: BDI-LNG.

## BUKTI KONSULTASI

Nama : Abd. Rozaq  
Nim : 02210019  
Judul Skripsi : IMPLEMENTASI UU NOMOR 38 TAHUN 1999  
PASAL 16 TENTANG PENDAYAGUNAAN ZAKAT  
DI BAZ KABUPATEN MALANG DALAM PUTUSAN  
HAKIM  
Dosen pembimbing : Drs. Fadil SJ.M.Ag  
NIP : 150 252 758

No	Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf Pembimbing
1	24 Januari 2008	Revisi proposal	1.
2	04 Februari 2008	Bab I	2.
3	18 Februari 2008	Bab II	3.
4	10 Maret 2008	Bab III	4.
5	19 Maret 2008	Bab IV	5.
6	22 Maret 2008	Bab V	6.
7	04 Agustus 2008	Bab I, II, III	7.
8	06 Agustus 2008	Bab IV, V	8.

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Syari'ah

Drs. H. Dahlan Tamrin, M.Ag  
NIP. 150 216 425

Hasil wawancara pada tanggal 19 -12-2007

## **HASIL WAWANCARA**

**Bersama Bapak Drs. As'adul Anam, M.ag  
(Sekretaris BAZ Kabupaten Malang)**

1. Bagaimana pemantauan bapak selama ini terhadap lembaga pengelolaan zakat di Kabupaten Malang ?

Menurut saya sudah berjalan ya, itu bisa kita lihat dari sruktur yang terdiri dari beberapa unsur antara lain unsur masyarakat dan pemerintahan, kemudian pelaksanaan pengumpulan kami juga mempunyai UPZ yang ada di wilayah Kabupaten Malang walaupun masih belum berjalan dengan baik tetapi pendapatan masih sesuai dengan yang diharapkan, setelah itu kami juga setiap bulannya mendayagunakannya setiap bulan tentunya di tempat yang berbeda.

2. Menurut bapak apakah pendayagunaan zakat di Kabupaten Malang ini sudah berjalan dengan baik sesuai dengan Ayat Suci Al-Qur'an Surat At-Taubah ayat 60?

Sudah, kami memberikan zakat untuk Faqir miskin, 'amil, Musafir kemudian Guru-Guru tentunya yang kurang mampu dan beragama Islam dan itu dikeluarkan setiap bulan. Baik yang konsumtif maupun produktif

3. bagaimana kinerja BAZ Kabupaten Malang dalam mendayagunakan dana ZIS, Apakah sudah sesuai dengan sasaran yang diharapkan?

Sudah sesuai, dari yang konsumtif misalnya di Bulan Agustus kami memberikan bantuan keluarga tidak mampu di Desa Kendalpayak, kemudian untuk bantuan guru agama tidak tetap sebanyak 96 orang sejumlah 300.000 per orang, bantuan untuk musafir, bantuan Al-qur'an, buku tajwid dan iqro',

kemudian yang produktif kami memberikan dana untuk tukar tambah hewan ternak di kecamatan Jabung

4. Bagaimana usaha-usaha bapak dalam program pendayagunaan dana ZIS di Kabupaten Malang ?

Kami berusaha agar program pembagian dana ZIS bisa optimal untuk itu kami membuat program setiap bulan untuk dikeluarkan baik itu yang konsumtif maupun produktif. Kemudian sekarang kami juga dalam proses kerjasama dengan BMT Sidogiri

5. Saya amati pendayagunaannya pada setiap bulan kurang lebih 10 %, kenapa bapak?

Begini ya sebenarnya kami juga berusaha agar dana ZIS ini bisa terpakai lebih banyak lagi tetapi tidak semuanya, tetapi kami mengalami hambatan dalam pelaksanaannya seperti contoh ketika ada orang yang mengajukan proposal untuk usaha produktif, tentunya kami melakukan survei dulu kami juga harus punya pendamping untuk terjun ke lapangan dan kita tidak punya pendamping jadi kami mau menindak lanjuti itu sangat sulit, ataupun seperti contoh di Kecamatan Jabung disana ada usaha ternak hewan yang kami biayai itu bisa berjalan dengan baik karena kami bekerja sama dengan penyuluh disana, artinya yang mengawasi peternak yang ada di Kecamatan Jabung tersebut, jadi unsur yang berternak itu diawasi oleh penyuluh kemudian kami yang menindaklanjuti artinya ada kerjasama yang bagus baik itu dari masyarakat, pendamping maupun dari BAZ.

6. Kita ketahui dalam mendayagunakan zakat ada dua macam cara yang pertama konsumtif dan yang kedua produktif, sudah terlaksana apa belum?

Sudah terlaksana dengan baik yang produktif maupun konsumtif, misalnya yang produktif kami bekerjasama untuk ternak hewan di Kecamatan Jabung, memberikan beasiswa yang berprestasi, kemudian yang konsumtif seperti bantuan keluarga tidak mampu di Desa Kendalpayak, kemudian untuk bantuan guru agama tidak tetap sebanyak 96 orang sejumlah 300.000 per orang, bantuan untuk musafir, bantuan Al-qur'an, buku tajwid dan iqro', dan untuk ke depan kami akan lebih mengoptimalkan lagi

7. Bagaimana agar program pendayagunaan dana ZIS ini bisa berjalan dengan lancar?

Harus ada kerjasama yang baik antara pengelola, Tim surve dan Mustahiq, kami juga harus ada pendamping yang mempunyai kekuatan hukum untuk mengecek di lapangan dan ini sudah kami usulkan semoga Tahun depan sudah ada, kami Sekarang ini juga tahap proses dengan sebuah lembaga sebagai *even organition* semoga saja cepat ada titik temu agar pendayagunaan zakat ini bias maksimal.

8. Sesuai dengan tujuan dalam mengentaskan kemiskinan, kenapa dalam pengeluaran setiap bulannya, sepertinya lebih cenderung konsumtif dari pada produktif, kenapa?

Saya ulangi lagi karena kami terkendala dengan pendamping sehingga kami tidak bisa menindaklanjuti, karena kami trauma sudah banyak dari masyarakat yang diberi modal tetapi pada akhirnya uang tidak dipakai semestinya inilah

yang menjadi kendala kami, mudah-mudahan ke depan sudah ada pendamping yang berbadan hukum.

9. Bagaimana harapan bapak sebagai pengelola dana ZIS agar program-program ke depan bisa optimal sesuai dengan harapan UU No.38 Tahun 1999 pasal 16?

Kami harus ada pendamping di lapangan yang sah sesuai dengan hukum, ada kerjasama yang baik antara pengelola dan Mustahiq

10. Tentunya dalam tugas ini ada hambatan-hambatan dalam sektor pendayagunaan, apa saja Bapak?

Selama ini yang serius tidak ada karena ada kerjasama yang baik antara Dewan Pengurus baik unsur masyarakat dan pemerintah, cuman itu tadi tidak punya pendamping, kami kesulitan juga dalam mengumpulkan peneglola karena latar belakang mereka yang sibuk sehingga kadang-kadang mengirimkan wakilnya ataupun menunda rapat, belum ada kantor yang permanen buat pengelola.

11. Bagaimana sistem pengawasan dalam mendayagunakan zakat di BAZ Kabupaten Malang?

Kami mengirimkan laporan setiap bulannya kepada Dewan pengawas dan juga Dewan pertimbangan apakah sudah benar penerapan kami.

12. Apakah penerapan pendayagunaan ZIS ini sesuai dengan UU No.38 Tahun 1999 pasal 16?

Sudah sesuai karena kami dalam bertindak selalu mengikuti aturan UU No. 38 Tahun 1999 dan sejauh ini tidak ada masalah yang berarti

Hasil Wawancara Pada Tanggal 19-03-2008

## HASIL WAWANCARA

**Bersama Bapak KH.Drs. Chamzawi  
(Unit Pendayagunaan BAZ Kabupaten Malang)**

1. Bagaimana pemantauan bapak selama ini terhadap pendayagunaan zakat di Kabupaten Malang ?

Menurut saya sudah berjalan ya, tetapi masih belum bisa berjalan dengan ideal, ini bisa kita lihat dari anggota kepengurusan yang belum bisa berjalan sesuai proporsinya, kemudian kurang adanya koordinasi antar pengurus yang mana pengelola BAZ lebih berjalan secara insidental.

2. Menurut bapak apakah pendayagunaan zakat di Kabupaten Malang ini sudah berjalan dengan baik sesuai dengan Ayat Suci Al-Qur'an Surat At-Taubah ayat 60?

Sudah, kami memberikan zakat untuk di bagikan kepada Faqir miskin, 'Amil, Musafir, kemudian sesuai dengan kesepakatan pengurus, pada periode 2004-2007 ini program pendayagunaan ini lebih mendahulukan konsumtif untuk Guru-Guru tentunya yang kurang mampu dan beragama Islam dan itu dikeluarkan setiap bulan khususnya yang berada di wilayah Malang Selatan.

3. Bagaimana kinerja BAZ Kabupaten Malang dalam mendayagunakan dana ZIZ, Apakah sudah sesuai dengan sasaran yang diharapkan?

Sudah sesuai dengan apa yang telah diperintahkan Agama dengan meruju' pada Surat *At-Taubah* yang mana pada implementasinya di dayagunakan

untuk Asnaf yang berjumlah delapan tersebut, akan tetapi pengurus saat ini lebih mementingkan pemberdayaan untuk para guru-guru.

4. Bagaimana agar program pendayagunaan dana ZIZ ini bisa berjalan dengan lancar?

Ya harus ada kerjasama yang baik antara anggota pengurus, maupun pengurus dengan mustahik.

5. Selama ini bapak sebagai koordinator pendayagunaan apakah ada kerja sama yang baik dengan pengelola BAZ Kabupaten Malang?

Belum, mungkin dikarenakan kesibukan masing-masing sehingga selama ini kita koordinasi pada akhir tahun saja

6. Bagaimana harapan bapak sebagai pengelola dana ZIZ agar program-program ke depan bisa optimal sesuai dengan harapan UU No.38 Tahun 1999 pasal 16?

Kita harapkan Muzakki lebih percaya pada kita, kemudian lebih sering bermusyawarah minimal tiga bulan sekali, adanya kerja sama yang baik antara pengelola dan mustahik

7. Tentunya dalam tugas ini ada hambatan-hambatan dalam sektor pendayagunaan, apa saja Bapak?
  - a. Kesibukan masing-masing pengurus
  - b. Kurang adanya kerja sama yang baik antara BAZ Kabupaten Malang dengan mustahik
  - c. Kurang adanya sosialisasi pada masyarakat Malang
  - d. Minimnya musyawarah yang mana hanya dilakukan 1 tahun sekali

8. Apakah penerapan pendayagunaan ZIZ ini sesuai dengan UU No.38 Tahun 1999 pasal 16?

Kalau kita mengacu pada UU No.38 Tahun 1999 pasal 16 Pada poin pertama sudah sesuai dengan tujuan BAZ Kabupaten Malang, akan tetapi pada poin kedua masih belum bisa diterapkan dengan maksimal mengingat masyarakat yang lebih banyak membutuhkan konsumtif dari pada produktif.

